

SKRIPSI

**PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN DAN PENINGKATAN
UPAH MINIMUM TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT
DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**AULIA NUR IRSHA
NIM: 2220203860202052**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN DAN PENINGKATAN
UPAH MINIMUM TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT
DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**AULIA NUR IRSHA
NIM: 2220203860202052**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Kenaikan Tarif PPN dan Peningkatan
Upah Minimum Terhadap Daya Beli Masyarakat
di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Aulia Nur Irsha

NIM : 2220203860202052

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor : B-1140/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Besse Faradiba, S.E., M.M.

NIP : 19891017 201903 2 004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.
NIP. 197811012009121003

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengaruh Kenaikan Tarif PPN dan Peningkatan
Upah Minimum Terhadap Daya Beli Masyarakat
di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Aulia Nur Irsha

NIM : 2220203860202052

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor : B-1140/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2025

Tanggal Ujian : 22 Juni 2026

Disahkan Oleh:

Dr. Besse Faradiba, S.E., M.M.

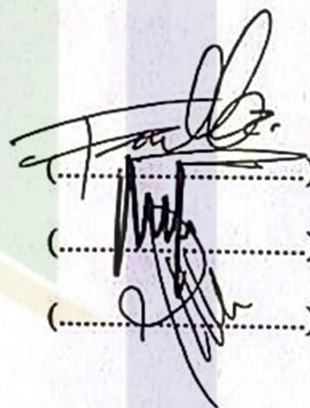
(Ketua)

Arwin, S.E., M.Si.

(Anggota)

Multazam Mansyur Addury, M.A.

(Anggota)



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.
NIP.197811012009121003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ira selaku Ibunda dan Syarifuddin selaku Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Besse Faradiba, S.E., M.M., selaku Pembimbing Utama, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Umaima, M.E.I., selaku Ketua Program Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Bapak Arwin, S.E., M.Si., dan Bapak Multazam Mansyur Addury, M.A., selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan waktu, perhatian, masukan, serta saran-saran konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen serta staf akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan juga kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di IAIN Parepare.
6. Keluarga besar, terutama adik tercinta Azsyahra Nur Irsha yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, doa, serta selalu menemani penulis selama proses perkuliahan hingga saat ini.
7. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa kelas Ekonomi Syariah, serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis secara pribadi maupun bagi pembaca secara umum.

Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa meridhoi segala usaha dan perjuangan kita. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Parepare, 26 Mei 2026

9 Dzulhijjah 1447 H.

Penulis,



Aulia Nur Irsha

NIM: 2220203860202052

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Nur Irsha
Nim : 2220203860202052
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 26 Juni 2004
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Kenaikan Tarif PPN dan Peningkatan Upah Minimum Terhadap Daya Beli Masyarakat di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Mei 2026

Penyusun,



Aulia Nur Irsha

NIM: 2220203860202052

ABSTRAK

Aulia Nur Irsha. *Pengaruh Kenaikan Tarif PPN dan Peningkatan Upah Minimum Terhadap Daya Beli Masyarakat di Kota Parepare* (dibimbing oleh Besse Faradiba).

Daya beli masyarakat merupakan indikator penting kondisi perekonomian daerah. Kondisi ekonomi menunjukkan dinamika yang kompleks akibat peningkatan inflasi, penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan kenaikan upah minimum. Kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa sehingga memengaruhi kemampuan konsumsi masyarakat. Sementara itu, pemerintah menaikkan upah minimum untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan mempertahankan daya beli masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap daya beli masyarakat di Kota Parepare serta menilai kemampuan upah minimum dalam mengimbangi dampak kenaikan tarif PPN.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya dalam bentuk data bulanan selama periode 2022 hingga awal tahun 2026. Teknik analisis data menggunakan model *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) untuk menganalisis pengaruh jangka pendek dan jangka panjang antar variabel penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan kenaikan tarif PPN berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat. Dalam jangka pendek, kenaikan tarif PPN berpengaruh positif terhadap daya beli masyarakat, sedangkan dalam jangka panjang berpengaruh negatif terhadap daya beli masyarakat. Sementara itu, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara simultan, kenaikan tarif PPN dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat di Kota Parepare dengan nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 98,38%. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai keseimbangan antara kebijakan kenaikan tarif PPN dan peningkatan upah minimum dalam memengaruhi daya beli masyarakat, khususnya dalam melihat kemampuan peningkatan upah minimum untuk mengimbangi tekanan konsumsi akibat kenaikan tarif PPN.

Kata Kunci: PPN, Upah Minimum, Daya Beli Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori.....	16
1. Pajak	16
2. Upah	24
3. Daya Beli.....	28
C. Kerangka Pikir	34
D. Hipotesis.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40

C. Populasi dan Sampel	41
D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	42
E. Definisi Operasional Variabel	44
F. Instrumen Penelitian	49
G. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Deskripsi Hasil Penelitian	58
B. Pengujian Persyaratan Analisis Data	63
C. Pengujian Hipotesis	71
D. Pembahasan Hasil Penelitian	78
BAB V PENUTUP	88
A. Simpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	I
BIODATA PENULIS	XXII

DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Data Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Parepare	4
Tabel 1.2	Laju Inflasi Kota Parepare	5
Tabel 3.1	Upah Minimum Kota Parepare 2022-2026	46
Tabel 3.2	Variabel Operasional	47
Tabel 4.1	Uji Statistik Deskriptif	63
Tabel 4.2	Hasil Uji Stasioner	65
Tabel 4.3	Hasil Uji <i>Bound Test</i>	68
Tabel 4.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas	70
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi	71
Tabel 4.6	Hasil Estimasi ARDL	72
Tabel 4.7	Hasil Estimasi Jangka Pendek	73
Tabel 4.8	Hasil Estimasi Jangka Panjang	75

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	35
Gambar 4.1	Upah Minimum Kota Parepare 2022-2026	61
Gambar 4.2	Daya Beli Masyarakat Kota Parepare Tahun 2022–2026	62
Gambar 4.3	Hasil Lag Optimum dari <i>Akaike Information Center</i>	67
Gambar 4.4	Hasil Uji Normalitas	69
Gambar 4.5	Hasil Uji Stabilitas <i>Cusum Test</i>	77
Gambar 4.6	Hasil Uji Stabilitas <i>Cusum Square Test</i>	77

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Instrumen Penelitian	II
Lampiran 2	Data IHK	IV
Lampiran 3	Data Variabel Penelitian	VI
Lampiran 4	Uji Statistik Deskriptif	X
Lampiran 5	Hasil Uji Stasioneritas-Unit Root Test ADF	X
Lampiran 6	Uji Lag Optimum	XII
Lampiran 7	Uji Kointegrasi-Bound Test	XIII
Lampiran 8	Hasil Uji Asumsi Klasik	XIII
Lampiran 9	Hasil Estimasi ARDL	XIV
Lampiran 10	Hasil Estimasi ARDL Jangka Pendek	XV
Lampiran 11	Hasil Estimasi ARDL Jangka Panjang	XVI
Lampiran 12	Hasil <i>Cusum Test</i> dan <i>Cusum Square Test</i>	XVII
Lampiran 13	Dokumentasi	XVIII
Lampiran 14	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.	XIX
Lampiran 15	Surat Rekomendasi Melaksanakan Penelitian dari Dinas	XX
Lampiran 16	Surat Selesai Meneliti	XXI

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Q
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	amzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
اُوْ	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	<i>Fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِىْ	<i>Kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
اُوْ	<i>Dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qîla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Tā'Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- a) *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- b) *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	:	<i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	:	<i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (ī).

عَلِيٍّ	:	'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
---------	---	------------------------------

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’muruna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓlā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah* بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitin wudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	:	<i>subḥānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>ṣhallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS/:....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلی الله علیه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.
 Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daya beli masyarakat Indonesia pada periode 2024–2025 menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,11 persen, sementara pengeluaran riil per kapita meningkat menjadi Rp12,80 juta per tahun.¹ Meskipun demikian, tekanan inflasi serta penyesuaian kebijakan fiskal berpotensi memengaruhi stabilitas konsumsi rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi terlihat positif, hal tersebut belum tentu benar-benar mencerminkan adanya peningkatan daya beli masyarakat dalam arti yang sebenarnya.

Kebijakan fiskal pemerintah, khususnya di bidang perpajakan menjadi bagian dari instrumen yang mampu memengaruhi daya beli masyarakat. Pajak sendiri menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang kemudian digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Peranan pemerintah dalam sektor perpajakan sangatlah fundamental karena kebijakan fiskal yang diterapkan mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara langsung.² Oleh sebab itu, efektivitas pengelolaan pajak perlu dijaga agar penerimaan negara tetap optimal tanpa menurunkan daya beli masyarakat akibat beban pajak yang meningkat. Dalam satu dekade terakhir,

¹ BPS, “Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11%” (Jakarta, 2026), <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2546/ekonomi-indonesia-tahun-2025-tumbuh-5-11-persen.html>.

² Arwin, Besse Faradiba, and Wardianto, “Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gowa,” *Journal of Economics and Regional Science* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.52421/jurnal-esensi.v1i1.131>.

pemerintah secara konsisten berupaya memperkuat stabilitas ekonomi nasional melalui optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ketenagakerjaan yang lebih dinamis.

Sebagai langkah yang nyata untuk menjaga keseimbangan tersebut terdapat dua kebijakan strategis yang menjadi pusat perhatian dalam mempengaruhi pola konsumsi ini, yaitu penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mendukung ketahanan fiskal, serta peningkatan Upah Minimum yang ditujukan sebagai instrumen perlindungan daya beli pekerja. Secara lebih khusus, PPN memegang peranan krusial karena sifatnya yang objektif, yakni dikenakan langsung atas setiap aktivitas konsumsi barang dan/atau jasa yang dilakukan masyarakat.³ Mengingat PPN melekat pada setiap transaksi belanja, kebijakan penyesuaian tarifnya menjadi variabel yang sangat sensitif terhadap elastisitas daya beli terutama di tengah kondisi masyarakat yang saat ini cenderung lebih berhati-hati dalam mengalokasikan pendapatannya antara konsumsi dan tabungan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara di Indonesia. Tarif PPN sendiri telah mengalami penyesuaian, dari sebelumnya 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022, kemudian kembali naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya Pasal 7.⁴ Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memperkuat pendapatan negara guna mendanai pembangunan nasional. Namun demikian,

³ Veni Gerhana Putri and Agus Subandoro, "Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT X," *Jurnal Revenue* 3, no. 1 (2022): 55.

⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)" (2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>.

kenaikan tarif ini menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya pada konsumsi rumah tangga yang selama ini menyumbang lebih dari 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).⁵

Kenaikan tarif PPN pada dasarnya berdampak langsung pada meningkatnya harga barang dan jasa. Kondisi ini kemudian dapat menurunkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi dan membeli kebutuhan sehari-hari. Kelompok berpendapatan rendah hingga menengah paling berdampak karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk konsumsi pokok.⁶ Maka dari itu pemerintah perlu menyusun strategi seperti pemberian bantuan tunai atau diskon pajak untuk mendukung kelompok rentan agar daya beli tetap terjaga.

Di sisi lain, pemerintah juga menetapkan kebijakan kenaikan Upah Minimum setiap tahun untuk menjaga kesejahteraan pekerja. Kenaikan upah bertujuan menyesuaikan pendapatan dengan laju inflasi dan kenaikan biaya hidup. Melalui peningkatan upah diharapkan masyarakat mampu mempertahankan daya beli dan tetap memenuhi kebutuhan pokok meskipun harga barang dan jasa meningkat. Akan tetapi dalam praktiknya penyesuaian upah sering kali tidak seimbang dengan laju kenaikan harga akibat peningkatan tarif PPN, sehingga masyarakat menghadapi tekanan konsumsi dalam jangka pendek.

Selain berpengaruh terhadap daya beli masyarakat kebijakan pengupahan juga berdampak pada struktur biaya dan daya saing industri. Upah tenaga kerja yang lebih

⁵ Sudirman Sudirman and M Alhudhori, "Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi," *Ekonomis Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2018): 81, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v2i1.33>.

⁶ Muhamad Mulya Tarmizi, "Peningkatan Tarif PPN Indonesia : Dampak Sosial Ekonomi Dan Potensi Yang Belum Terserap," *Jurnal Ekonomi Indonesia* 12, no. 1 (2023): 63–64, <https://doi.org/10.52813/jei.v12i1.169>.

tinggi menyebabkan biaya produksi yang ditanggung perusahaan ikut meningkat.⁷ Kondisi ini berpotensi memengaruhi harga produk serta keberlangsungan usaha, terutama bagi sektor industri kecil yang padat karya.

Berikut disajikan data pertumbuhan ekonomi Kota Parepare periode 2022–2025 untuk meninjau dampak kenaikan tarif PPN untuk meninjau respons pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Tabel 1.1
Data Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Parepare

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)
2022	5,33	5,93
2023	4,44	3,88
2024*	3,86	5,09
2025**	3,98	4,10

Ket. : * Angka Sementara.

** Angka Sangat Sementara.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare, 2026.⁸

Mengacu pada data BPS Kota Parepare, konsumsi rumah tangga dalam beberapa tahun terakhir tetap tumbuh namun menunjukkan perlambatan. Pada tahun 2022 konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,33 persen, kemudian melambat menjadi 4,44 persen pada tahun 2023 dan 3,86 persen pada tahun 2024. Sementara itu, pada tahun 2025 pertumbuhan konsumsi tercatat sebesar 3,98 persen. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan perlambatan pertumbuhan konsumsi dalam

⁷ Ferilio, “Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Menengah Menurut Pandangan Ekonomi Islam Di Kota Manna Bengkulu Selatan” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/6566>.

⁸ BPS Kota Parepare, “Kota Parepare Dalam Angka 2026” (Parepare, 2026), 288, <https://pareparekota.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/12f762fb7d8c231347d2c268/kota-parepare-dalam-angka-2026.html>.

periode setelah penyesuaian tarif PPN, meskipun perubahan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti inflasi dan kondisi ekonomi regional.

Selain pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga, perkembangan inflasi di Kota Parepare juga menjadi indikator penting dalam melihat perubahan tingkat harga yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Berikut disajikan data laju inflasi di Kota Parepare.

Tabel 1.2
Laju Inflasi Kota Parepare

Bulan	Laju Inflasi 2024 (Persen)	Laju Inflasi 2025 (Persen)
Januari	2,62	0,27
Februari	2,82	(0,03)
Maret	2,37	1,98
April	2,19	3,68
Mei	2,28	2,69
Juni	2,64	2,96
Juli	2,22	4,35
Agustus	2,22	4,46
September	2,21	3,63
Oktober	1,82	3,55
November	1,38	3,84
Desember	1,73	3,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare Laju Inflasi, 2024-2025.⁹

⁹ Badan Pusat Statistik Kota Parepare, “Laju Inflasi Bulanan Di Kota Parepare (Y to Y) (Persen)” (Parepare, 2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terjadi dinamika ekonomi di Kota Parepare antara tahun 2024 dan 2025. Laju inflasi tahun 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang relatif stabil pada kisaran 1–2 persen, sementara pada 2025 inflasi meningkat hingga di atas 4 persen pada pertengahan tahun. Di sisi lain, upah minimum juga mengalami kenaikan dari Rp 3.434.298.00 pada tahun 2024 menjadi Rp 3.657.527.37 pada tahun 2025.¹⁰ Sejalan dengan itu, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kota Parepare meningkat dari Rp 1.535.884 menjadi Rp 1.642.059.¹¹ Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan pada tingkat harga, pendapatan, dan pola konsumsi masyarakat. Meskipun terjadi peningkatan upah minimum dan pengeluaran per kapita, lonjakan inflasi pada tahun 2025 dapat memengaruhi kemampuan riil masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Kota Parepare ditentukan oleh keseimbangan antara pertumbuhan pendapatan dan kenaikan harga.

Kondisi ini menjadi semakin penting untuk dikaji dalam konteks lokal, khususnya di Kota Parepare. Sebagai salah satu kota jasa dan perdagangan di wilayah Sulawesi Selatan Parepare memiliki struktur ekonomi yang sangat bergantung pada aktivitas konsumsi masyarakat. Komposisi penduduknya yang didominasi oleh kelompok berpenghasilan menengah ke bawah menjadikan daya beli masyarakat Parepare sangat sensitif terhadap perubahan harga barang akibat kenaikan tarif PPN maupun kebijakan pengupahan. Hal ini menjadikan Parepare mewakili masyarakat daerah lain untuk melihat secara nyata bagaimana interaksi antara kebijakan fiskal

¹⁰ Pemerintah Provinsi Sulsel, “Pemprov Sulsel,” [Sulselprov.go.id](https://sulselprov.go.id/), 2025, <https://sulselprov.go.id/>.

¹¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulsel, “Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan Dan Bukan Makanan Di Daerah Perkotaan Dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan (Rupiah),” <https://sulsel.bps.go.id/id>, 2026.

dan ketenagakerjaan memengaruhi konsumsi rumah tangga di daerah perkotaan berskala menengah.

Terdapat *research gap* dalam penelitian terdahulu terkait pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan upah minimum terhadap daya beli masyarakat. Penelitian Heti Sarlini dkk. membuktikan bahwa naiknya PPN sebesar 12% memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap konsumsi barang sekunder pada masyarakat kelas menengah.¹² Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Noviane Claudya Pinkan Sambur dkk. yang menyatakan bahwa PPN tidak memiliki pengaruh terhadap daya beli konsumen pada sektor kendaraan bermotor.¹³ Penelitian Aisyah Aulia dkk. juga menyatakan bahwa kenaikan PPN dapat meningkatkan penerimaan negara, namun pada saat yang sama berpotensi mengurangi daya beli masyarakat.¹⁴ Di sisi lain, penelitian Mely Zahara membuktikan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat.¹⁵ Hasil tersebut didukung oleh penelitian Amaliah dkk. yang menyatakan bahwa PPN dan upah minimum secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap daya beli.¹⁶

¹² Heti Sarlini et al., “Analisis Pengaruh Kenaikan PPN Terhadap Konsumsi Barang Kebutuhan Sekunder Oleh Masyarakat Kelas Menengah Di Indonesia,” *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 2, no. 3 (2025): 566–74, <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i3.4860>.

¹³ Noviane Claudya Pinkan Sambur, Jullie J. Sondakh, and Harijanto Sabijono, “Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 5 (2015): 132–43.

¹⁴ Aisyah Aulia et al., “Dampak Kenaikan PPN 12% Terhadap Pendapatan Negara Dan Kesejahteraan Masyarakat,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2025): 192–201, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.773>.

¹⁵ Mely Zahara, “Analisis Pengaruh Pendapatan Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat Di Jawa Tengah Tahun 2017-2019” (Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2022), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19471>.

¹⁶ Riska Amaliah, Muhammad Ikhsan Harahap, and Nur Ahmadi Bi Rahmani, “Value Added Tax And Minimum Wage Influence On Purchasing Power : Masalah View,” *Jurnal Proaksi* 12, no. 4 (2025): 553–70, <https://doi.org/10.32534/jpk.v12i4.7928>.

Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis kenaikan PPN cenderung menekan daya beli masyarakat, hasil berdasarkan data masih menunjukkan variasi pada berbagai objek dan metode penelitian. Di sisi lain juga belum banyak penelitian yang menganalisis kedua variabel tersebut secara simultan dalam satu model. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah yang masih ada dalam kajian tersebut. Kajian ini diharapkan dapat membuktikan apakah peningkatan pendapatan melalui upah minimum mampu menjadi instrumen penyeimbang (*counter-effect*) yang memadai untuk menjaga daya beli masyarakat Kota Parepare dari tekanan kenaikan tarif PPN, atau justru kenaikan beban pajak melampaui pertumbuhan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kenaikan Tarif PPN dan Peningkatan Upah Minimum Terhadap Daya Beli Masyarakat Di Kota Parepare”. Penelitian ini difokuskan pada upaya menganalisis kenaikan tarif PPN terhadap daya beli masyarakat di Kota Parepare, serta menilai sejauh mana peningkatan upah minimum mampu mengimbangi dampak negatif kenaikan PPN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Apakah kenaikan tarif PPN berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di Kota Parepare?
2. Apakah peningkatan upah minimum berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di Kota Parepare?

3. Apakah kenaikan tarif PPN dan peningkatan upah minimum berpengaruh secara simultan terhadap daya beli masyarakat di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap daya beli masyarakat di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh peningkatan upah minimum terhadap daya beli masyarakat di Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kenaikan tarif PPN dan peningkatan upah minimum secara simultan terhadap daya beli masyarakat di Kota Parepare.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah referensi bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan kajian ilmiah, terutama pada bidang ekonomi publik, perpajakan, dan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan daya beli masyarakat. Secara akademis, penelitian ini dapat memperluas khazanah literatur mengenai pengaruh kebijakan fiskal (kenaikan tarif PPN) dan kebijakan pengupahan (kenaikan upah minimum) terhadap daya beli masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan terkhusus bagi Dinas Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Sosial. Informasi mengenai perubahan daya beli masyarakat dapat membantu Dinas Perdagangan dalam memantau harga dan menjaga stabilitas inflasi. Temuan penelitian ini juga bermanfaat bagi Dinas Ketenagakerjaan karena dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penetapan dan evaluasi upah minimum. Sementara itu, Dinas Sosial dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam menyusun program bantuan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang mengalami penurunan daya beli.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pengaruh kebijakan PPN dan upah minimum terhadap daya beli. Dengan adanya informasi tersebut, masyarakat dapat lebih memahami dan menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan kebijakan ekonomi yang terjadi.
- c. Bagi Penulis, hasil dari penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengaitkan teori dengan praktik di lapangan sekaligus juga meningkatkan keterampilan penelitian di bidang perpajakan dan ekonomi ketenagakerjaan.
- d. Bagi Program Studi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi akademik yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Ekonomi dan Bisnis Islam. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini mengacu pada beberapa studi terdahulu yang membahas tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kebijakan upah minimum. Studi-studi tersebut menjadi dasar dalam memahami pengaruh kebijakan fiskal dan pengupahan terhadap daya beli serta kesejahteraan masyarakat, sehingga relevan dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Heti Sarlini, Yessica Devina Hutabarat, Elsa Sely Rahmayaani, dan Wahjoe Pangestoeti (2025) dengan judul “Analisis Pengaruh Kenaikan PPN terhadap Konsumsi Barang Kebutuhan Sekunder oleh Masyarakat Kelas Menengah di Indonesia” berfokus pada kajian mengenai dampak penerapan tarif PPN sebesar 12% terhadap pola konsumsi masyarakat kelas menengah. Dalam penelitian tersebut, kenaikan tarif PPN ditetapkan sebagai variabel independen, sedangkan konsumsi barang kebutuhan sekunder digunakan sebagai variabel dependen. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif deskriptif dengan melibatkan 400 responden yang berasal dari lima kota besar di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tarif PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat konsumsi barang sekunder, khususnya pada produk elektronik, *fashion*, dan hiburan. Meskipun demikian, sebagian masyarakat cenderung mengalihkan konsumsi mereka ke produk yang memiliki harga lebih terjangkau.

Hasil tersebut mengindikasikan adanya hubungan kausal antara kenaikan tarif PPN dan menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap konsumsi atau daya beli masyarakat dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Perbedaan penelitiannya Heti Sarlini dkk. berfokus pada konsumsi barang kebutuhan sekunder masyarakat kelas menengah sedangkan penelitian ini menambahkan variabel peningkatan upah minimum sebagai faktor pembanding dan penyeimbang dampak PPN sehingga fokus analisis lebih menyeluruh dalam menilai daya beli masyarakat.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Noviane Claudya Pinkan Sambur, Jullie J. Sondakh, dan Harijanto Sabijono berjudul “Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada PT Hasjrat Abadi Manado)” dengan jumlah sampel penelitian 187. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif melalui analisis regresi linier berganda. Data penelitian bersumber dari data primer yang dikumpulkan langsung dari konsumen kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memiliki pengaruh terhadap daya beli konsumen. Sebaliknya, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terbukti memberikan pengaruh terhadap perubahan daya beli konsumen dalam melakukan pembelian kendaraan bermotor.¹⁸

¹⁷ Sarlini et al., “Analisis Pengaruh Kenaikan PPN Terhadap Konsumsi Barang Kebutuhan Sekunder Oleh Masyarakat Kelas Menengah Di Indonesia.”

¹⁸ Sambur, Sondakh, and Sabijono, “Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Kendaraan Bermotor.”

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada analisis pengaruh PPN terhadap daya beli. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, jenis data, dan variabel yang digunakan. Penelitian Noviane dkk. menggunakan data primer pada konsumen perusahaan tertentu, sedangkan penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk *time series* pada tingkat daerah serta menambahkan variabel upah minimum sebagai faktor yang memengaruhi daya beli masyarakat. Sehingga, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya baik dari sisi variabel maupun pendekatan analisis.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Aulia, Siti Maisaroh, Assyfa Putri Ananta, dan Wahjoe Pangestoeti dengan judul “Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat” pada tahun 2025. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur sistematis, berfokus pada analisis dampak kenaikan PPN terhadap indikator ekonomi seperti inflasi, daya beli masyarakat, dan penerimaan negara. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kenaikan tarif PPN 12% berdampak pada peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 0,8–1%, terutama pada barang sekunder dan tersier sementara barang pokok tetap bebas pajak. Kenaikan PPN memang meningkatkan pendapatan negara tetapi hal itu juga menimbulkan kekhawatiran terkait turunnya daya beli masyarakat, khususnya pada kelompok berpenghasilan rendah.¹⁹

Persamaan penelitian Aisyah Aulia dkk. dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas dampak kenaikan tarif PPN terhadap daya beli masyarakat. Perbedaannya adalah penelitian Aisyah Aulia dkk. menggunakan metode kualitatif

¹⁹ Aulia et al., “Dampak Kenaikan PPN 12% Terhadap Pendapatan Negara Dan Kesejahteraan Masyarakat.”

sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan kuantitatif serta menambahkan variabel peningkatan upah minimum sebagai faktor penyeimbang daya beli masyarakat.

Keempat, Penelitian Mely Zahara (2022) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat di Jawa Tengah Tahun 2017–2019” menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat, sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara parsial pendapatan UMK mampu meningkatkan daya beli masyarakat, sementara inflasi tidak menunjukkan pengaruh. Secara simultan, variabel UMK dan inflasi tetap memberikan kontribusi terhadap variasi daya beli masyarakat di Jawa Tengah.²⁰ Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan penetapan upah minimum dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji pengaruh upah minimum terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan daya beli. Adapun perbedaannya penelitian Mely Zahara berfokus pada masyarakat di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2017–2019 dengan memasukkan variabel inflasi, serta menggunakan teknik pengambilan sampel *nonprobability sampling* dengan metode *purposive sampling* pada tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan peningkatan upah minimum

²⁰ Zahara, “Analisis Pengaruh Pendapatan Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat Di Jawa Tengah Tahun 2017-2019.”

terhadap daya beli masyarakat di Kota Parepare dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* sehingga memiliki perbedaan pada konteks kebijakan yang digunakan.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Amaliah, Harahap, dan Rahmani (2025) yang berjudul “*Value Added Tax and Minimum Wage Influence on Purchasing Power: Maslahah View*” menganalisis pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Upah Minimum Kota (UMK) terhadap daya beli masyarakat periode 2015–2024. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik serta berbagai sumber resmi pemerintah lainnya. Analisis data dilakukan melalui metode *time series* dengan bantuan perangkat lunak *EViews*. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel PPN terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil yang sama juga ditemukan pada variabel UMK yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap daya beli. Sementara itu, hasil pengujian secara simultan memperlihatkan bahwa PPN dan UMK secara bersama-sama berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Nilai *adjusted R-Squared* sebesar 98,5% mengindikasikan bahwa model penelitian mampu menjelaskan hampir seluruh variasi perubahan daya beli selama periode pengamatan.²¹

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada penggunaan variabel PPN dan upah minimum sebagai variabel independen serta daya beli masyarakat sebagai variabel dependen. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dalam proses analisisnya.

²¹ Amaliah, Harahap, and Rahmani, “Value Added Tax And Minimum Wage Influence On Purchasing Power : Maslahah View.”

Adapun perbedaan utama terdapat pada metode analisis data yang digunakan. Penelitian Amaliah dkk. menerapkan analisis regresi linier berganda, sedangkan penelitian ini menggunakan model *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL). Penggunaan model ARDL memungkinkan pengujian hubungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara bersamaan, sehingga pengaruh kenaikan PPN dan peningkatan upah minimum terhadap daya beli masyarakat dapat dianalisis secara lebih mendalam dan menyeluruh.

B. Tinjauan Teori

1. Pajak

a. Konsep Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan, namun tidak memberikan balas jasa secara langsung kepada wajib pajak. Dana yang diperoleh dari pajak dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara serta mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Andriani, pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan kepada negara berdasarkan undang-undang dan pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan yang diterima secara langsung oleh pembayar pajak. Penerimaan dari pajak tersebut dialokasikan untuk mendanai berbagai pengeluaran publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.²² Definisi tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada kas negara yang didasarkan pada undang-undang, tanpa adanya

²² Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Pertama (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014), 31.

imbangan langsung yang bisa dirasakan secara spesifik, dan dana tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara umum.²³ Oleh sebab itu pajak berperan sebagai instrumen utama pemerintah dalam mengatur dan membiayai pembangunan nasional.

Terdapat beberapa teori yang menjadi dasar penentuan beban pajak. Salah satunya adalah Teori Daya Pikul yang menekankan bahwa beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Individu dengan penghasilan lebih tinggi dianggap memiliki daya pikul yang lebih besar sehingga layak menanggung beban pajak yang lebih besar pula. Daya pikul diukur berdasarkan besarnya penghasilan setelah mempertimbangkan kebutuhan dasar, sehingga penerapan pajak dapat mencerminkan asas keadilan baik secara horizontal maupun vertikal.²⁴

Selain itu, dalam sistem perpajakan modern pemungutan pajak harus memperhatikan asas legalitas dan asas keadilan. Asas legalitas menegaskan bahwa setiap pungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah, sedangkan asas keadilan memastikan bahwa pajak dikenakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan membayar (*ability to pay*). Adam Smith (1776) dalam *The Wealth of Nations* memperkenalkan empat prinsip perpajakan, yakni prinsip keadilan (*equity/equality*), kepastian (*certainty*), kemudahan pembayaran (*convenience of payment*), dan efisiensi biaya atau ekonomis (*economy*). Prinsip keadilan berarti bahwa wajib pajak dengan penghasilan yang sama dikenai pajak yang sama, sedangkan yang berpenghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar inilah

²³ Kadar Pamuji and Abdul Aziz Nasihuddin, *Hukum Pajak*, Pertama (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2020), 9.

²⁴ Supramono and Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia, Mekanisme Dan Perhitungan Edisi Revisi*, ed. Rosalana Fiva (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), 5–6.

bentuk keadilan horizontal dan vertikal yang menjadi dasar sistem perpajakan yang berimbang.²⁵

Hubungan antara teori perpajakan Adam Smith dengan daya beli masyarakat terletak pada dampaknya terhadap pendapatan riil dan perilaku konsumsi. Berdasarkan Teori *Insidensi Pajak*, setiap kenaikan tarif pajak konsumsi akan menyebabkan pergeseran harga keseimbangan di pasar ke titik yang lebih tinggi.²⁶ Secara teoretis, hal ini menciptakan distorsi yang dikenal sebagai *Deadweight Loss*, di mana peningkatan harga akibat beban pajak mengurangi surplus konsumen. Jika kenaikan tersebut tidak disertai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, maka secara otomatis daya beli akan melemah karena nilai riil dari uang yang dimiliki masyarakat menurun, sehingga jumlah barang dan jasa yang dapat dikonsumsi menjadi berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dapat dipahami sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak ini bersifat wajib dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayarinya. Hasil penerimaan pajak tersebut kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.²⁷ Penegasan ini menjadi bukti bahwa pajak tidak hanya merupakan kewajiban finansial tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial warga negara dalam mendukung pelaksanaan fungsi negara.

²⁵ Chairil Anwar Pohan, *Kebijakan Dan Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), 74–76.

²⁶ Laurence J. Kotlikoff and Lawrence H. Summers, “Tax Incidence,” in *Handbook of Public Economics* (Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland), 1987), 1065.

²⁷ Siti Aisyah Siregar, *Kumpulan Jurnal Terakreditasi Sinta (Akuntansi Pajak)* (Belajar Akuntansi Online, 2024), 52.

Sistem perpajakan yang baik harus mampu menjamin keseimbangan antara hak wajib pajak dan Kewenangan *fiskus*.

b. Pajak pertambahan Nilai (PPN)

1) Definisi PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean Indonesia. PPN bersifat tidak langsung, artinya beban pajak ditanggung oleh konsumen sedangkan pengusaha hanya bertindak sebagai pemungut dan penyetor pajak ke negara. Dengan kata lain, sasaran utama PPN bukanlah pelaku usaha melainkan masyarakat sebagai konsumen akhir. Secara yuridis dasar hukum PPN pertama kali diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1983. Seiring waktu, aturan tersebut mengalami beberapa kali perubahan yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dan yang terakhir diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.²⁸ Menurut Waluyo PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean. Meskipun pemungutan dan penyetoran tersebut dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), pada akhirnya beban ini tetap ditanggung oleh konsumen akhir sebagai pihak yang menggunakan atau menikmati barang dan jasa tersebut.²⁹

2) Fungsi PPN

Pada dasarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung oleh konsumen akhir sedangkan kewajiban untuk memungut menyetorkan dan

²⁸ Edo Septian, “Pengaruh Kenaikan PTKP Dan UMK Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai” (Universitas Brawijaya, 2018), 16–17.

²⁹ Nataherwin, Syanti Dewi, and Widyasari, *Kajian Lengkap Tentang PPN Dan PPnBM* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 167.

melaporkannya dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pengusaha Kena Pajak (PKP) menghitung jumlah pajak terutang dengan mengkreditkan PPN Masukan terhadap PPN Keluaran. Jika PPN Masukan melebihi PPN Keluaran, kelebihan tersebut dapat dikompensasikan pada periode pajak berikutnya. Namun, apabila PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan, maka PKP berkewajiban menyetorkan selisihnya kepada negara. Melalui mekanisme tersebut beberapa fungsi penting PPN dapat dijalankan yaitu:

- a) Fungsi Perhitungan. PPN digunakan sebagai sarana untuk menghitung adanya kekurangan ataupun kelebihan pajak. Apabila terjadi lebih bayar maka PKP dapat mengajukan kompensasi atau mengkreditkannya pada masa pajak berikutnya. Sebaliknya jika terjadi kurang bayar maka selisih tersebut wajib disetorkan oleh PKP kepada negara.
- b) Fungsi Anggaran (*budgetair*). Penerimaan negara dari sektor PPN dikumpulkan sebagai salah satu sumber dana yang digunakan untuk menyokong pembiayaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.
- c) Fungsi Regulasi. PPN diterapkan oleh pemerintah sebagai instrumen dalam kebijakan sosial serta ekonomi, contohnya melalui pengendalian impor supaya daya saing produk dalam negeri dapat ditingkatkan.
- d) Fungsi Stabilitas. Kestabilan ekonomi, termasuk pengendalian inflasi, turut dijaga melalui peran PPN sebagai bagian dari komponen penerimaan negara.

- e) Fungsi Pembiayaan. Penyediaan lapangan kerja serta berbagai pengeluaran umum lainnya disokong melalui alokasi dana PPN yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan nasional.

3) Tarif dan Perhitungan PPN

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan sebesar 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Dalam kondisi tertentu, penyesuaian tarif dapat dilakukan melalui Peraturan Pemerintah dengan batas paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.³⁰ Sejalan dengan kebijakan terbaru, kenaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap oleh pemerintah dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 lalu ditingkatkan lagi menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Penguatan penerimaan negara dalam mendukung pembangunan nasional dijadikan alasan utama di balik diterapkannya kebijakan kenaikan tersebut.

Dalam mekanisme pengenaan PPN, perhitungan pajak didasarkan pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP ini dapat berupa harga jual, nilai penggantian, nilai impor, nilai ekspor, ataupun nilai lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dari setiap transaksi yang terjadi, hasil perhitungan PPN akan dicatat sebagai Pajak Keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menjual, sementara bagi PKP yang membeli akan dicatat sebagai Pajak Masukan. Berikut adalah rumus umum perhitungan tarif PPN:

³⁰ Achmad Tjahjono and Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan*, Ke-3 (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 387.

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Keterangan :

PPN = Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN = Persentase tarif yang ditetapkan oleh pemerintah

DPP = Dasar Pengenaan Pajak yaitu nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan PPN.³¹

4) Dampak dari Kenaikan PPN

Kebijakan kenaikan tarif PPN merupakan instrumen fungsi *regulerend* (mengatur) pemerintah dalam kebijakan ekonomi, namun berpotensi menekan daya beli karena memicu kenaikan harga barang dan jasa. Menurut Miki (2011) kenaikan tarif pajak dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena menurunkan konsumsi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Lestari dan Budianto (2023) menjelaskan bahwa kenaikan PPN pada umumnya dapat memicu inflasi dari sisi penawaran (*cost-push inflation*). Hal ini terjadi karena produsen cenderung menaikkan harga jual produk untuk menutup tambahan beban pajak yang harus mereka pungut.

Menurut Yuliana dan Pratama (2022), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki hubungan positif terhadap tingkat inflasi dalam jangka pendek. Peningkatan tarif PPN dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa sehingga berpotensi meningkatkan inflasi. Namun, dampak tersebut cenderung berkurang dalam jangka menengah seiring dengan menurunnya

³¹ Nataherwin, Dewi, and Widayarsi, *Kajian Lengkap Tentang PPN Dan PPnBM*, 177.

konsumsi masyarakat dan melemahnya permintaan terhadap barang dan jasa.³² Hal ini sejalan dengan Teori Kurva Laffer yang menjelaskan bahwa tarif yang terlalu tinggi justru dapat menurunkan basis pajak karena masyarakat cenderung membatasi konsumsi.³³

Dalam perkembangannya, teori *insidensi* pajak diperjelas oleh ekonom modern seperti Harvey S. Rosen dan Joseph E. Stiglitz. Rosen menekankan pentingnya memahami bagaimana pajak memengaruhi berbagai sektor dalam perekonomian secara menyeluruh. Sementara itu, Stiglitz menyoroti bahwa pajak yang bersifat regresif seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) cenderung lebih membebani kelompok berpenghasilan rendah karena proporsi pajak yang dibayarkan lebih besar dibandingkan total pendapatan mereka.³⁴ Meskipun secara hukum PPN dibayarkan oleh produsen, beban ekonomi akhirnya sering kali dialihkan kepada konsumen melalui harga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang menaikkan tarif PPN harus senantiasa mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat pendapatan atau Upah Minimum guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat rentan.

Berdasarkan teori *Tax Incidence* (Joseph E. Stiglitz) dan fenomena *Cost-Push Inflation* (Lestari dan Budianto), kebijakan kenaikan tarif pajak konsumsi akan terdistorsi ke dalam harga pasar dan penerimaan negara.

³² Amam, “Analisa Dampak Kenaikan PPN Dari 10 % Menjadi 11 % Terhadap Daya Beli Dan Inflasi,” *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 2027–36, <https://doi.org/doi.org/10.56799/jceki.v4i3>.

³³ Fransiskus Xaverius Lara Aba, *Pengantar Ekonomi Mikro Teori Dan Pembahasan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 299–300.

³⁴ Joseph E. Stiglitz, *Economics of the Public Sector*, ed. Jack Repcheck (New York: W. W. Norton & Company, 1988).

Dalam hal ini kenaikan tarif PPN ditentukan melalui tiga aspek utama, yaitu sebagai berikut:

- a) Tarif PPN yang ditetapkan pemerintah.
- b) Pemahaman masyarakat terkait kenaikan tarif PPN.
- c) Kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.³⁵

2. Upah

a. Konsep Upah

Secara yuridis upah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat (30) sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. Upah beserta tunjangan bagi pekerja dan keluarganya ditetapkan serta dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan sebagai imbalan atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan diselesaikan.³⁶ Dalam konteks ekonomi, upah mencerminkan hasil dari jasa yang diberikan tenaga kerja kepada pemberi kerja.

Besaran upah dipengaruhi oleh berbagai faktor fundamental, mulai dari mekanisme penawaran dan permintaan tenaga kerja, tingkat produktivitas karyawan hingga kemampuan perusahaan. Selain itu, biaya hidup menjadi batas minimal penerimaan upah agar pekerja dapat hidup layak. Untuk memastikan perlindungan terhadap pekerja pemerintah melakukan intervensi melalui kebijakan pengupahan,

³⁵ Annisa Nur Al Islami, "Pengaruh Kenaikan Tarif PPN, Literasi Pajak, Dan Literasi Keuangan Terhadap Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 27, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72250>.

³⁶ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif-Bonus-THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun-Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat* (Jakarta: ForumSahabat, 2008), 2.

termasuk penetapan upah minimum yang berfungsi sebagai jaring pengaman agar imbalan yang diterima tidak berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum.

Dalam perspektif makroekonomi, upah merupakan determinan utama dari pendapatan *disposable* (Y_d), sebagaimana dijelaskan dalam Teori Konsumsi Keynesian. Melalui konsep *Marginal Propensity to Consume* (MPC), setiap kenaikan upah akan ditransmisikan menjadi peningkatan permintaan barang dan jasa.³⁷ Namun, kemampuan upah dalam mendorong daya beli ini sangat bergantung pada stabilitas harga di pasar. Di sinilah relevansi Indeks Harga Konsumen (IHK) muncul untuk memantau sejauh mana tekanan inflasi termasuk yang dipicu oleh kebijakan fiskal seperti kenaikan tarif PPN dapat menggerus nilai riil dari upah tersebut.

b. Upah Minimum

Konsep upah minimum berakar dari teori-teori ekonomi ketenagakerjaan yang menjelaskan bagaimana upah ditentukan serta bagaimana kebijakan publik berperan dalam melindungi kesejahteraan pekerja. Teori kesejahteraan (*welfare State*) menjadi dasar penetapan kebijakan upah minimum. Menurut teori ini, kebijakan ekonomi yang baik harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.³⁸ Teori ini menjadi landasan bagi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Indonesia. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker No. 17 Tahun 2005 mendefinisikan KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh untuk hidup layak, baik secara fisik, nonfisik, maupun sosial dalam jangka waktu satu bulan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Sumarsono (2003) menegaskan bahwa upah minimum merupakan kebijakan

³⁷ Suparmono, *Pengantar Ekonomi Makro*, Kedua (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2018), 53, <http://repository.stimykpn.ac.id/id/eprint/246>.

³⁸ Ratna Indayatun, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Berbasis Online* (Tangerang: Berkah Aksara Cipta Karya, 2025), 25–26.

pemerintah yang berfungsi sebagai jaring pengaman (*safety net*) agar pekerja tidak menerima imbalan di bawah batas kelayakan.³⁹ Dalam perspektif ini, upah minimum bertujuan menjamin kelangsungan hidup pekerja sehingga daya beli mereka tetap terjaga di tengah fluktuasi ekonomi.

Landasan hukum kebijakan ini di Indonesia berakar pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999 tentang Upah Minimum, mengartikan upah minimum sebagai upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap. Ketentuan ini menegaskan bahwa perusahaan wajib membayar pekerja/buruh dengan upah setidaknya sebesar kebutuhan hidup layak (KHL). Upah minimum berfungsi sebagai batas bawah pengupahan yang ditetapkan pemerintah sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja, terutama bagi mereka yang masa kerjanya masih kurang dari satu tahun, agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak.⁴⁰

Terdapat dua cakupan upah minimum di Indonesia, yaitu antara lain:

- a. Upah Minimum Provinsi (UMP), yaitu standar upah minimum yang berlaku di seluruh wilayah suatu provinsi.
- b. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), yaitu standar upah minimum yang berlaku pada kabupaten atau kota tertentu sesuai dengan kondisi ekonomi daerah masing-masing.⁴¹

³⁹ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia Dan Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), 156.

⁴⁰ Arifuddin Muda Harahap, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, ed. Mar'ie Mahfudz Harahap (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), 155.

⁴¹ Septian, "Pengaruh Kenaikan PTKP Dan UMK Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai," 35.

Kaitan antara pendapatan dan kualitas hidup dijelaskan lebih lanjut dalam Teori Ekonomi Kesejahteraan (*Welfare Economic*) oleh Arthur Cecil Pigou (1920). Pigou menekankan bahwa kesejahteraan ekonomi sangat bergantung pada tingkat pendapatan riil.⁴² Menurutnya, peningkatan upah nominal hanya akan bermakna bagi kesejahteraan individu apabila kenaikan tersebut tidak tergerus oleh kenaikan harga barang kebutuhan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini upah minimum harus berfungsi menyeimbangkan pendapatan nominal dengan beban pengeluaran masyarakat. Jika fungsi upah sebagai jaring pengaman berjalan efektif maka peningkatan upah minimum seharusnya mampu mengompensasi dampak kenaikan biaya hidup akibat kebijakan fiskal (seperti kenaikan PPN), sehingga daya beli dan kelangsungan hidup pekerja tetap terjamin.

c. Penetapan Upah Minimum

Jaminan kesejahteraan bagi pekerja diberikan oleh pemerintah melalui penetapan upah minimum sebagai bagian dari kebijakan pengupahan. Kesesuaian dengan standar kelayakan hidup diusahakan oleh Pemerintah Provinsi dalam menetapkan upah minimum tersebut. Sejumlah pertimbangan dijadikan dasar penentuannya, antara lain kebutuhan hidup layak (KHL), indeks harga konsumen (IHK), kemampuan perusahaan, standar upah wilayah sekitar, kondisi pasar kerja, serta pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.

Sumarsono (2009) menyatakan bahwa sistem pengupahan di Indonesia memiliki tiga fungsi pokok yaitu untuk menjamin kehidupan layak pekerja dan keluarganya, memberikan balas jasa atas hasil kerja, serta mendorong peningkatan produktivitas melalui pemberian insentif. Meskipun demikian sejumlah ekonom

⁴² Arthur Cecil Pigou, *The Economics of Welfare* (London: Macmillan and Company, 1920).

berpendapat bahwa kebijakan upah minimum dapat menghambat terciptanya lapangan kerja. Sebaliknya, beberapa bukti empiris memperlihatkan bahwa upah minimum dapat berperan dalam mendukung pemulihan ekonomi.⁴³

Pandangan Sumarsono mengenai fungsi upah minimum sebagai *safety net* (jaring pengaman) dijadikan rujukan dalam penetapan upah minimum berdasarkan pertimbangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Standar kebutuhan yang wajib dipenuhi bagi pekerja agar dapat hidup layak secara fisik, nonfisik, serta sosial selama satu bulan menjadi definisi KHL menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2005. Perhitungan upah minimum tersebut pada akhirnya didasarkan pada KHL sebagai landasan normatifnya.⁴⁴

3. Daya Beli

a. Konsep Daya Beli

Daya beli masyarakat merupakan indikator krusial dalam menilai kesejahteraan ekonomi dan stabilitas sosial. Secara historis, urgensi daya beli mulai menjadi perhatian utama dunia sejak peristiwa *Great Depression* (1930-an). Fenomena tersebut membuktikan secara empiris bahwa penurunan pendapatan yang drastis akan melumpuhkan kemampuan masyarakat dalam menyerap barang dan jasa, yang kemudian memicu kemandekan ekonomi global. Di Indonesia, relevansi daya beli terlihat nyata pada saat Krisis Moneter 1998 di mana lonjakan inflasi yang tidak terkendali menggerus pendapatan riil masyarakat, sehingga menciptakan ketidakstabilan sosial-ekonomi yang signifikan. Peristiwa-peristiwa ini menegaskan

⁴³ Yunie Rahayu, "Pengaruh Upah Minimum Provinsi Dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jambi," *Jurnal Development* 7, no. 2 (2019): 180.

⁴⁴ Zahara, "Analisis Pengaruh Pendapatan Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat Di Jawa Tengah Tahun 2017-2019."

bahwa daya beli adalah variabel dinamis yang mencerminkan keseimbangan antara ketersediaan pendapatan dan keterjangkauan harga.

Menurut Supawi Pawenang, daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam mengonsumsi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki. Daya beli masyarakat dapat tercermin dari tingkat pengeluaran per kapita riil yang menunjukkan kemampuan konsumsi masyarakat secara nyata. Daya beli dapat meningkat maupun menurun. Peningkatan daya beli ditunjukkan ketika kemampuan membeli atau permintaan lebih tinggi dibanding periode sebelumnya, sedangkan penurunan daya beli terjadi jika kemampuan membeli masyarakat lebih rendah dibanding periode lalu.⁴⁵

Secara umum, daya beli mencerminkan kesanggupan konsumen untuk membeli sejumlah barang atau jasa pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Konsumen dengan daya beli rendah karena pendapatan yang terbatas ini cenderung hanya mampu membeli barang dalam jumlah kecil dengan harga yang relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, konsumen dengan daya beli tinggi lebih leluasa dalam memilih kualitas maupun kuantitas barang tanpa terlalu mempertimbangkan harga.

Konsep ini berakar pada Teori Konsumsi Keynes (*Keynesian Consumption Theory*) yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes (1936). Keynes menjelaskan bahwa daya beli sangat ditentukan oleh pendapatan *disposable* (*disposable income*), yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan setelah dikurangi beban pajak.⁴⁶ Dalam kerangka ini, kenaikan Upah Minimum berfungsi sebagai penambah pendapatan

⁴⁵ Luluk Tri Harinie et al., *Pemasaran Inovatif Pada UMKM*, ed. Miko Andi Wardana (CV. Intelektual Manifes Media, 2024).

⁴⁶ Ervina Waty et al., *Pengantar Ilmu Ekonomi*, ed. Efitra (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 98.

nominal, sementara pajak konsumsi seperti PPN berperan sebagai pengurang pendapatan *disposable*. Semakin tinggi pendapatan *disposable* yang diterima masyarakat maka semakin besar pula kapasitas pengeluaran untuk konsumsi yang memperkuat daya beli secara keseluruhan.

Sejalan dengan pandangan Keynes, konsep daya beli juga dipengaruhi oleh perspektif Fordisme yang menegaskan bahwa konsumsi massal hanya dapat terjadi apabila pekerja memiliki upah yang cukup untuk membeli barang-barang yang diproduksi. Fordisme menolak efisiensi ekonomi melalui penurunan upah dan justru menekankan pentingnya kesejahteraan tenaga kerja sebagai penggerak utama roda ekonomi.⁴⁷ Hal ini berkaitan erat dengan Konsep Pendapatan Riil dari N. Gregory Mankiw yang menyatakan bahwa daya beli tidak hanya diukur dari jumlah uang nominal, melainkan dari jumlah komoditas yang dapat diperoleh.⁴⁸ Oleh karena itu, jika kenaikan tarif PPN memicu kenaikan harga barang yang lebih tinggi daripada persentase kenaikan upah maka daya beli masyarakat secara riil akan mengalami penurunan meskipun pendapatan nominal mereka meningkat.

Selain aspek pendapatan riil, daya beli juga dipengaruhi oleh aspek psikologis sebagaimana dijelaskan dalam Teori Psikologi Ekonomi oleh George Katona (1951) melalui konsep “Kemauan untuk Membeli” (*Willingness to Buy*). Menurut Katona, daya beli bukan sekadar persoalan statistik pendapatan melainkan hasil dari persepsi dan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi.⁴⁹ Peningkatan daya beli ditunjukkan ketika masyarakat memiliki keyakinan (*confidence*) yang tinggi untuk

⁴⁷ D Puspita, *International Political Economy: [Ekonomi Politik Internasional]*, ed. EduGorilla Prep Experts (EduGorilla Community Pvt. Ltd., 2025), 78–79.

⁴⁸ N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics*, 9 th (Boston: Cengage Learning, 2021), 479.

⁴⁹ George Katona, *Psychological Analysis of Economic Behavior*, First (New York: McGraw-Hill Book Company, 1951), 88.

melakukan transaksi dibanding periode sebelumnya. Sebaliknya, penurunan daya beli terjadi ketika kemampuan dan kemauan membeli masyarakat melemah akibat tekanan inflasi atau kebijakan fiskal. Dengan demikian, daya beli merupakan hasil interaksi antara kebijakan pendapatan, stabilitas harga, dan sentimen keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun masa depan.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Beli

Daya beli masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama di antaranya:

- 1) **Tingkat Pendapatan.** Pendapatan yang diterima seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan baik berupa gaji maupun upah menentukan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin tinggi pula daya belinya.
- 2) **Tingkat Pendidikan.** Keterkaitan antara tingkat pendidikan dan pola konsumsi masyarakat dapat dilihat dari tuntutan pemenuhan kebutuhan yang ada. Pertambahan kebutuhan baik kebutuhan pokok maupun sekunder, umumnya dipicu oleh semakin tingginya jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang.
- 3) **Tingkat Kebutuhan.** Daya beli masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan yang berbeda pada setiap individu. Masyarakat di wilayah perkotaan umumnya memiliki kebutuhan dan gaya hidup yang lebih tinggi dibanding masyarakat pedesaan.
- 4) **Kebiasaan Konsumsi.** Pola konsumsi masyarakat turut menentukan tingkat daya beli. Perilaku konsumsi yang rasional dengan membeli barang sesuai kebutuhan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan.

- 5) Harga Barang. Perubahan harga barang memiliki pengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Ketika harga meningkat daya beli akan menurun sedangkan ketika harga menurun daya beli cenderung meningkat.
- 6) Tren atau Mode. Kehadiran tren baru dapat meningkatkan minat beli konsumen terhadap suatu produk. Produk yang sedang populer biasanya lebih cepat terjual di pasar dan memengaruhi peningkatan daya beli terhadap produk tersebut.⁵⁰

c. Pengukuran Daya Beli Masyarakat

Berdasarkan teori ekonomi makro mengenai pendapatan riil yang dijelaskan oleh John Maynard Keynes serta konsep tingkat harga (*price level*) menurut N. Gregory Mankiw maka pengukuran daya beli dapat dilakukan dengan berikut ini:

1) Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator utama yang sering digunakan untuk melihat tingkat inflasi di Indonesia. Data IHK ini dihitung dan dipublikasikan setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada dasarnya, IHK menggambarkan bagaimana rata-rata perubahan harga dari berbagai barang dan jasa yang biasa dikonsumsi oleh rumah tangga dari waktu ke waktu.

Ketika IHK mengalami kenaikan, artinya harga-harga barang dan jasa secara umum juga ikut meningkat. Jika kondisi ini tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan masyarakat, maka mereka perlu mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan barang dan jasa yang

⁵⁰ Zahara, "Analisis Pengaruh Pendapatan Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat Di Jawa Tengah Tahun 2017-2019," 17.

sama. Akibatnya, nilai riil uang menjadi turun dan daya beli masyarakat pun ikut melemah.⁵¹

2) Upah Riil

Upah riil merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan daya beli nyata masyarakat dengan menyesuaikan nilai upah nominal terhadap tingkat harga barang dan jasa yang diukur melalui Indeks Harga Konsumen (IHK). Konsep ini sejalan dengan teori pendapatan riil yang dijelaskan oleh N. Gregory Mankiw yang menyatakan bahwa kesejahteraan ekonomi lebih tepat diukur berdasarkan kemampuan memperoleh barang dan jasa, bukan semata-mata hanya dari jumlah nominal uang yang dimiliki. Dalam perspektif pasar tenaga kerja klasik dan neoklasik, sebagaimana dijelaskan oleh J. R. Hicks, upah riil mencerminkan nilai sebenarnya dari kompensasi tenaga kerja setelah memperhitungkan perubahan tingkat harga.⁵² Dengan menggunakan IHK, nilai upah nominal dapat dikonversi menjadi upah riil sehingga mencerminkan kemampuan beli yang sesungguhnya. Secara matematis, upah riil dihitung sebagai berikut:

$$w_r = \frac{w_n}{p}$$

Keterangan :

- w_r : Upah Riil

⁵¹ BPS Kota Lubuk Linggau, “Indeks Harga Konsumen Dan Inflasi” (Lubuk Linggau, 2022), 3.

⁵² John Richard Hicks, *The Theory Of Wages* (London: Macmillan And Company Limited, 1963).

- W_n : Upah Nominal (Jumlah uang/UMK yang diterima).
- P : Indeks Harga Konsumen (IHK) atau tingkat harga yang berlaku.⁵³

3) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga menjadi indikator untuk mengukur daya beli masyarakat karena mencatat nilai riil uang yang dibelanjakan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Data ini merupakan komponen terbesar dalam Produk Domestik Bruto sehingga mampu menggambarkan kemampuan nyata masyarakat dalam menyerap hasil produksi nasional secara luas. Pertumbuhan nilai konsumsi yang konsisten menandakan bahwa daya beli masyarakat sedang kuat dan mereka mampu mempertahankan standar hidup yang layak. Sedangkan, penurunan angka pengeluaran secara riil menjadi sinyal bahwa daya beli sedang tertekan.⁵⁴

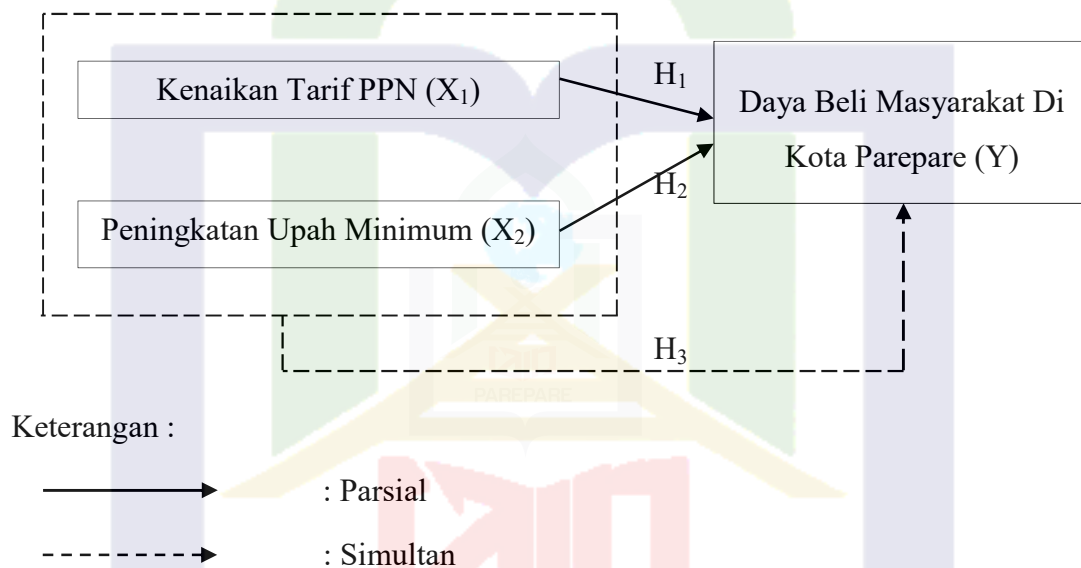
C. Kerangka Pikir

Menurut Uma Sekaran dalam buku *Business Research* (1992), kerangka berpikir merupakan gambaran konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara teori yang relevan dan faktor-faktor yang menjadi fokus penelitian. Kerangka berpikir berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti untuk memahami dan menganalisis permasalahan penelitian secara sistematis. Melalui kerangka berpikir, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat dijelaskan secara logis

⁵³ Agus Wibowo, *Pengantar Ekonomi Makro* (Semarang: Yayasan Prima Agus teknik, 2020).

⁵⁴ Vina Oktaria et al., "Analisis Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Ekspor, Dan Impor Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025): 1–23, <https://doi.org/doi.org/10.62281/79p3ks42>.

berdasarkan landasan teori serta hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu, kerangka berpikir dijadikan landasan untuk memahami arah hubungan antar variabel dalam penelitian.⁵⁵ Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan judul penelitian terkait Pengaruh Kenaikan Tarif PPN dan Peningkatan Upah Minimum terhadap Daya Beli Masyarakat di Kota Parepare. Berikut ini adalah bagan kerangka pikir penelitian:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara mengenai adanya hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).⁵⁶ Berdasarkan rumusan masalah

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 60.

⁵⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 64.

serta kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak konsumsi yang secara ekonomi pada akhirnya ditanggung oleh konsumen. Berdasarkan teori *Tax Incidence* dari Joseph E. Stiglitz, meskipun PPN dipungut oleh produsen beban pajaknya akan dialihkan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan tarif PPN mendorong terjadinya inflasi *cost-push* yang menyebabkan harga meningkat sehingga apabila tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan nominal, pendapatan riil masyarakat akan menurun. Penurunan pendapatan riil ini mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, sehingga daya beli turut menurun. Beberapa penelitian seperti Heti Sarlini dkk. (2025) dan Aisyah Aulia dkk. (2025) menunjukkan bahwa kenaikan PPN berdampak negatif dan signifikan terhadap konsumsi dan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Kenaikan tarif PPN berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat di Kota Parepare.

Upah minimum merupakan kebijakan pemerintah yang berfungsi sebagai jaring pengaman (*safety net*) untuk menjamin kesejahteraan pekerja. Dalam perspektif Teori Konsumsi Keynes, peningkatan upah akan meningkatkan pendapatan *disposable* yang selanjutnya meningkatkan konsumsi melalui mekanisme *Marginal Propensity to Consume* (MPC). Selain itu, dalam Teori Ekonomi Kesejahteraan (*Welfare Economics*) oleh Arthur Cecil Pigou, kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan riil. Kenaikan upah nominal akan meningkatkan kesejahteraan apabila tidak tergerus oleh kenaikan harga. Oleh karena itu, kebijakan

peningkatan upah minimum diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat terutama dalam menghadapi tekanan harga akibat kebijakan fiskal. Penelitian Mely Zahara (2022) menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat di Jawa Tengah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan upah minimum dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas konsumsi masyarakat. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : Peningkatan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat di Kota Parepare.

Daya beli masyarakat merupakan hasil interaksi antara pendapatan dan tingkat harga. Dalam Teori Konsumsi Keynes, pendapatan *disposable* menjadi salah satu yang mempengaruhi konsumsi. Kenaikan PPN berpotensi menekan daya beli melalui kenaikan harga, sedangkan peningkatan upah minimum berpotensi memperkuat daya beli melalui peningkatan pendapatan nominal. Kenaikan harga ini tercermin dalam peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan laju inflasi. Jika kenaikan harga lebih tinggi daripada kenaikan upah nominal, maka berdasarkan konsep pendapatan riil menurut N. Gregory Mankiw daya beli masyarakat akan menurun karena jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit. Kebijakan fiskal dan pengupahan sebaiknya seimbang untuk menjaga kesejahteraan. Penelitian Amaliah dkk. (2025) menunjukkan bahwa PPN dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap daya beli, baik parsial maupun simultan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dirumuskan:

H₃ : Kenaikan tarif PPN dan peningkatan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat di Kota Parepare.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan

Pendekatan kuantitatif yang berfokus pada analisis data angka, digunakan di dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pengukuran dan analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik guna mengetahui hubungan serta pengaruh antarvariabel. Sugiyono menyatakan bahwa penelitian kuantitatif didasarkan pada filsafat positivisme dan digunakan dalam penelitian terhadap populasi atau sampel tertentu. Fokus pendekatan ini adalah pengujian teori melalui pengukuran variabel secara objektif sehingga dapat diketahui hubungan maupun pengaruh antara dua variabel atau lebih berdasarkan analisis data statistik.⁵⁷

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian asosiatif. Jenis penelitian ini pada dasarnya digunakan untuk memahami hubungan antar variabel baik dua variabel maupun lebih, sehingga dalam analisisnya melibatkan variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) yang saling berkaitan satu sama lain.⁵⁸ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dari instansi resmi seperti Badan Pusat Statistik dan instansi pemerintah terkait. Agar cakupan penelitian lebih spesifik dan mendalam peneliti menggunakan metode runtun waktu (*time series*), yaitu data yang dikumpulkan secara

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 7.

⁵⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 39.

kronologis dalam periode tertentu di Kota Parepare untuk menggambarkan pola hubungan dan pengaruh variabel-variabel tersebut secara terukur.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat pelaksanaan kegiatan penelitian yang menjadi sumber data untuk menjawab rumusan masalah secara empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare, dengan pertimbangan bahwa kota ini merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi dan jasa di Sulawesi Selatan yang sangat reaktif terhadap perubahan kebijakan fiskal dan pengupahan. Kota Parepare mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat perkotaan yang dipengaruhi langsung oleh transisi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% serta penyesuaian Upah Minimum Kota (UMK) secara berkala. Hal ini membuat Kota Parepare menjadi lokasi yang tepat untuk menganalisis pengaruh kedua kebijakan tersebut terhadap daya beli masyarakat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih dua bulan setelah dilaksanakannya seminar proposal. Waktu pelaksanaan dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan ketersediaan data yang dibutuhkan guna memperoleh hasil penelitian yang akurat dan komprehensif. Adapun tahapan pelaksanaan penelitian meliputi:

- a. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 10 Februari - 2 Maret 2026.
- b. Pengolahan dan analisis data dilaksanakan pada tanggal 3 - 12 Maret 2026.
- c. Penyusunan laporan penelitian dilakukan pada tanggal 13 Maret - 10 April 2026.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek, subjek, atau data yang menjadi sasaran penelitian dan memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian dalam wilayah dan periode waktu yang telah ditetapkan. Pandangan ini sejalan dengan teori Sugiyono yang menyatakan bahwa wilayah generalisasi, yang mencakup objek atau subjek dengan kuantitas serta karakteristik khusus, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sebelum akhirnya ditarik sebuah kesimpulan.⁵⁹ Populasi tidak hanya terbatas pada manusia tetapi juga dapat berupa data, peristiwa, maupun fenomena yang relevan dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah seluruh data bulanan yang berkaitan dengan variabel kenaikan tarif PPN, upah minimum, dan daya beli masyarakat Kota Parepare selama periode tahun 2022 hingga awal 2026 yang dipublikasikan oleh instansi resmi pemerintah khususnya Badan Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya.

2. Sampel

Bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili seluruh karakteristik populasi disebut sampel. Sampel digunakan agar peneliti dapat menggambarkan kondisi populasi tanpa harus meneliti seluruh anggotanya. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Non-Probability Sampling* dengan penentuan berdasarkan kriteria tertentu atau *Purposive Sampling*.⁶⁰ Peneliti

⁵⁹ Kasmadi and Nia Siti Sunariah, *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 65.

⁶⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 81.

menetapkan kriteria khusus agar data yang digunakan relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan adalah:

- a. Data tersedia dalam bentuk bulanan,
- b. Data dipublikasikan secara resmi oleh instansi pemerintah seperti BPS, dan
- c. Data memiliki kelengkapan serta konsistensi antarperiode pengamatan.

Berdasarkan periode penelitian tahun 2022 hingga awal 2026, jumlah sampel ditentukan berdasarkan ketersediaan data bulanan yang lengkap. Dengan asumsi data tersedia secara penuh, jumlah sampel direncanakan sebanyak 45 hingga 57 observasi yang dihitung dari awal periode dikalikan dengan 12 bulan. Jumlah ini sesuai pedoman Roscoe (1975) yang menyarankan ukuran sampel antara 30 hingga 500 untuk penelitian kuantitatif. Dengan mempertimbangkan jumlah variabel dan tujuan penelitian, sampel tersebut dinilai memadai dan mampu mewakili populasi secara keseluruhan.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Data sekunder dimanfaatkan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Perolehan data dilakukan secara tidak langsung melalui dokumen, laporan resmi, dan publikasi yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Data dalam penelitian ini bersumber dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta instansi pemerintah terkait lainnya yang menyediakan data mengenai tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Upah Minimum Kota Parepare, dan indikator daya beli masyarakat dalam periode penelitian tertentu.

1. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui

dokumen, laporan resmi, serta publikasi dari instansi yang berwenang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan cara menghimpun, mencatat, dan mengolah data yang telah dipublikasikan secara resmi oleh lembaga pemerintah. Dari penjelasan tersebut dokumentasi merupakan data-data yang diperoleh dari buku maupun tempat penelitian, data dalam penelitian ini diperoleh dari data yang dikumpulkan, diolah dan dipublikasikan.

2. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *software EViews (Econometric Views)* versi 13 yang dirancang khusus untuk analisis data ekonomi dan keuangan, terutama data *time series*, *cross section*, dan panel. *EViews* banyak digunakan dalam penelitian akademik karena kemampuannya dalam melakukan estimasi model ekonometrika, pengujian asumsi klasik, uji kointegrasi, hingga pemodelan ARDL secara sistematis dan akurat.⁶¹ Melalui *software* ini data yang telah dikumpulkan diorganisir ke dalam pola tertentu dikelompokkan sesuai kategori variabel penelitian, serta dianalisis menggunakan prosedur statistik yang relevan sehingga menghasilkan *output* yang terstruktur dan mudah diinterpretasikan. Penggunaan *EViews* membantu peneliti dalam memahami hubungan antarvariabel secara lebih mendalam serta mendukung pengambilan kesimpulan berbasis analisis kuantitatif yang tepat.

⁶¹ I Gusti Ngurah Agung, *Time Series Data Analysis Using EViews* (Singapura: John Wiley & Sons (Asia), 2009).

E. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

a. Variabel Independen/Bebas (X)

Variabel independen dikenal juga dengan istilah variabel *antecedent*, *prediktor*, atau *stimulus*. Istilah lain dalam bahasa Indonesia adalah variabel bebas, yaitu variabel yang berfungsi sebagai faktor yang memengaruhi atau menimbulkan perubahan pada variabel lainnya. Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel independen yang diteliti yaitu kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN (X_1) dan peningkatan upah minimum (X_2).

b. Variabel Dependen/Terikat (Y)

Variabel dependen biasa juga disebut sebagai variabel *output*, kriteria, atau konsekuensi. Dalam bahasa Indonesia, variabel ini dikenal sebagai variabel terikat dimana keberadaannya dipengaruhi atau dijadikan sebagai akibat dari adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah Daya Beli Masyarakat (Y).

2. Variabel Operasional

Definisi operasional diartikan sebagai penjabaran yang memberikan makna serta menjelaskan prosedur atau aktivitas yang diperlukan dalam pengukuran variabel. Adapun rincian variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

a. Kenaikan Tarif PPN (X_1)

Dalam penelitian ini, kenaikan tarif PPN diartikan sebagai kebijakan fiskal pemerintah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta PMK Nomor 131 Tahun 2024

mengenai perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai dari 11% menjadi 12% secara bertahap di Kota Parepare. Variabel ini diukur berdasarkan persentase tarif resmi yang berlaku secara legal setiap bulannya dan waktu implementasi kebijakan guna mengidentifikasi dampak pergeseran beban pajak terhadap harga keseimbangan barang dan jasa di pasar. Penggunaan data ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kenaikan tarif tersebut menciptakan distorsi ekonomi yang memengaruhi nilai riil pendapatan masyarakat dibandingkan dengan periode tarif sebelumnya. Secara operasional, variabel ini diukur menggunakan variabel *dummy*, yaitu:

- 1) Nilai 0 untuk periode sebelum kenaikan tarif yaitu tarif PPN 11%
- 2) Nilai 1 untuk periode setelah tarif 12% diberlakukan.⁶²

Penggunaan variabel *dummy* bertujuan untuk menangkap perbedaan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan kenaikan tarif PPN terhadap daya beli masyarakat.

b. Peningkatan Upah Minimum (X_2)

Dalam Penelitian ini, variabel upah minimum mengacu pada besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Kota Parepare yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja berpenghasilan rendah, agar mampu memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Variabel ini mencerminkan kemampuan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah dalam menjaga daya beli mereka terhadap barang dan jasa di pasar. Terdapat dua cakupan upah minimum di Indonesia yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), karena penelitian ini dilakukan di Kota

⁶² Tantia Tovi, "Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak (Tax Holiday), Inflasi, Kurs, Dan PDB Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia" (Universitas Diponegoro Semarang, 2022).

Parepare maka upah minimum yang menjadi acuan adalah UMK Parepare yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan.

Secara operasional, variabel ini diukur berdasarkan nominal Upah Minimum Kota (UMK) Parepare dalam satuan rupiah per bulan yang ditetapkan setiap tahun selama periode 2022–2026. Variabel upah minimum ditransformasikan ke bentuk Logaritma Natural. Transformasi bersama variabel daya beli membentuk model *Double-Log* untuk menghasilkan nilai elastisitas (respons perubahan dalam persentase) sekaligus menjaga linearitas hubungan dalam model.

Tabel 3.1
Upah Minimum Kota Parepare 2022-2026

Tahun	Upah Minimum
2022	Rp. 3.165.876
2023	Rp. 3.385.145
2024	Rp. 3.434.298
2025	Rp. 3.657.527
2026	Rp. 3.921.088

Sumber: Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Upah Minimum

c. Daya Beli Masyarakat (Y)

Dalam penelitian ini, daya beli masyarakat mengacu pada kemampuan masyarakat Kota Parepare untuk membeli barang dan jasa sesuai dengan pendapatan yang mereka miliki setelah memperhitungkan dampak kenaikan tarif PPN dan peningkatan upah minimum. Daya beli menjadi indikator penting dalam

menilai kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena menunjukkan seberapa besar kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penelitian ini menggunakan upah riil sebagai indikator, karena mencerminkan kemampuan daya beli nyata masyarakat dengan menyesuaikan nilai upah nominal terhadap tingkat harga barang dan jasa yang diukur melalui Indeks Harga Konsumen (IHK). Untuk memudahkan interpretasi dan menyesuaikan skala dengan IHK dasar (periode dasar = 100), nilai upah riil dapat dikalikan 100 sehingga lebih mudah dibandingkan antarperiode. Rumus upah riil yang digunakan adalah:⁶³

$$w_r = \frac{w_n}{p} \times 100$$

Selanjutnya, untuk menyelaraskan skala data serta mempermudah interpretasi persentase (elastisitas), nilai upah riil yang diperoleh ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (ln).

Tabel 3.2

Variabel Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Kenaikan Tarif PPN (X ₁)	Kenaikan tarif PPN adalah kebijakan peningkatan beban pajak konsumsi yang harus selaras dengan asas legalitas guna	Tarif PPN yang ditetapkan pemerintah

⁶³ Wibowo, *Pengantar Ekonomi Makro*, 63.

	memenuhi fungsi anggaran (<i>budgetair</i>) dalam membiayai pengeluaran umum negara. Namun, kebijakan ini memicu pergeseran harga (<i>tax incidence</i>) yang menurut Rosen dan Stiglitz menyebabkan pengalihan beban ekonomi kepada konsumen melalui harga jual yang lebih tinggi, sehingga berdampak pada penurunan surplus konsumen dan nilai riil pendapatan.	
Peningkatan Upah Minimum (X_2)	Upah minimum merupakan kebijakan pemerintah sebagai jaring pengaman (<i>safety net</i>) untuk menjamin kebutuhan dan kelangsungan hidup pekerja agar tidak menerima upah di bawah batas kelayakan (Sumarsono, 2003).	Nominal Upah Minimum
Daya Beli Masyarakat (Y)	Daya beli masyarakat adalah kemampuan riil masyarakat dalam memperoleh barang dan jasa yang dipengaruhi oleh tingkat harga. Mankiw menjelaskan bahwa daya beli sangat erat kaitannya dengan	Upah Riil

	tingkat harga dalam ekonomi. Ketika tingkat harga umum naik, daya beli uang menurun karena dengan jumlah uang yang sama, masyarakat dapat membeli lebih sedikit barang dan jasa. Sebaliknya, ketika tingkat harga turun daya beli uang meningkat. (N. Gregory Mankiw, 2021).	
--	---	--

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dokumentasi digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini. Kelengkapan dokumen dipastikan melalui daftar periksa (*checklist*), sementara pengumpulan data dari sumber resmi diarahkan oleh sebuah panduan pencarian.⁶⁴ Data yang dikumpulkan berupa data statistik dari berbagai instansi pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah Kota Parepare, serta lembaga terkait lainnya. Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data secara sistematis, lengkap, dan konsisten.

G. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *EViews* 13 untuk analisis statistik dan pengujian hipotesis. Model analisis data menggunakan pendekatan *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) yang dikembangkan oleh Pesaran dan Smith

⁶⁴ Tisa Fitriani, ““Pengaruh Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Di Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat Di Kota Parepare” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4561>.

(1995). Model ARDL dipilih karena data penelitian berupa *time series* bulanan. Model ini sangat fleksibel karena mampu bekerja maksimal pada sampel kecil yang terbatas (30–80), serta tidak mengharuskan data stasioner pada ordo yang sama.⁶⁵

Secara umum, model ARDL dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_t = \alpha + \sum_{i=1}^P \lambda_p Y_{t-i} + \sum_{j=0}^Q \beta_q X_{t-j} + \varepsilon_t$$

Keterangan:

- Y_t : Daya Beli Masyarakat Periode t (sekarang)
- Y_{t-i} : *Lag* daya beli periode sebelumnya
- X_{t-j} : Variabel independen (PPN dan Upah Minimum Kota) pada periode sekarang dan sebelumnya
- α : Konstanta/*intersep*
- P : Jumlah *lag* variabel dependen
- Q : Jumlah *lag* variabel independen
- λ_p : Koefisien *lag* daya beli
- β_q : Koefisien variabel independen
- ε_t : *Error term*⁶⁶

Pengujian hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel dilakukan menggunakan analisis ARDL. Hubungan jangka panjang ditentukan melalui uji kointegrasi menggunakan pendekatan *Bounds Test*. Apabila terbukti

⁶⁵ Abdulkarim Yusuf, “Dynamic Effects of Energy Consumption, Economic Growth, International Trade and Urbanization on Environmental Degradation in Nigeria,” *Energy Strategy Reviews* 50 (2023): 101228, <https://doi.org/10.1016/j.esr.2023.101228>.

⁶⁶ Sab’ul Masani and I Gusti Ngurah Aryawan Asasandi, “Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Dalam Melihat Pengaruh Nilai Tukar Dan Inflasi Terhadap Ekspor Pertanian Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agrokomplek* 4, no. 3 (2025): 995, <https://doi.org/10.29303/p9trry40>.

terdapat hubungan kointegrasi maka dapat dilakukan estimasi persamaan keseimbangan jangka panjang antara kenaikan tarif PPN peningkatan upah minimum dan daya beli masyarakat. Setelah itu hubungan jangka pendek dianalisis dengan *Error Correction Model* (ECM) yang dibentuk dari model ARDL dengan menambahkan *Error Correction Term* (ECT) sebagai residual keseimbangan jangka panjang yang telah di lag satu periode.⁶⁷ Model jangka pendek dapat dituliskan sebagai berikut:⁶⁸

$$\Delta \text{LN_DAYABELI}_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta \text{PPN}_t + \beta_2 \Delta \text{LN_UMK}_t + \gamma \text{ECT}_{t-1} + \varepsilon_t$$

Koefisien γ menggambarkan seberapa cepat proses penyesuaian menuju keseimbangan dalam jangka panjang terjadi. Nilai γ seharusnya bernilai negatif dan signifikan secara statistik, yang menandakan bahwa setiap ketidakseimbangan dari kondisi jangka panjang akan diperbaiki pada periode selanjutnya. Dalam konteks ini, jangka pendek menunjukkan bagaimana perubahan variabel memengaruhi kondisi pada periode berjalan, sedangkan jangka panjang menggambarkan hubungan keseimbangan yang terbentuk setelah seluruh proses penyesuaian ekonomi berlangsung sepenuhnya. Adapun langkah-langkah dalam pengujian dengan menggunakan metode ARDL adalah sebagai berikut:

1. Uji Stasioneritas

Status stasioneritas suatu data dievaluasi dengan menggunakan uji akar unit (*Unit Root Test*). Metode *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) menjadi teknik yang umum diterapkan dalam analisis ekonometrika, di mana hipotesis nol (H_0)

⁶⁷ Ahmad Suminto and Miftahul Huda, *Ekonometrika Dasar: Seri Analisis Regresi Linier, Regresi Data Panel, ECM, VAR/VECM Dan ARDL* (Malang: Madza Media, 2025), 77–78.

⁶⁸ Sri Sundari Hardiyanti, “Analisis Determinan Pertumbuhan Jumlah Investasi Asuransi Syariah Di Indonesia: Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL)” (Universitas Sumatera Utara Medan, 2024), 39, <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/101593>.

dirumuskan untuk menyatakan bahwa data tidak stasioner atau mengandung akar unit. Pengujian ini wajib dilakukan sebelum model ARDL diaplikasikan guna memastikan tidak ada variabel yang terintegrasi pada orde dua atau $I(2)$. Pembatasan ini dikarenakan model ARDL hanya dapat digunakan pada variabel yang sudah stasioner pada tingkat level $I(0)$ atau diferensiasi pertama $I(1)$, sehingga model tersebut dipastikan tidak dapat diterapkan jika ditemukan variabel berorde $I(2)$.

Melalui uji akar unit ini, kestabilan rata-rata, varians, serta pola tren data dari waktu ke waktu juga turut dianalisis. Keputusan dari uji stasioneritas ini diambil dengan melihat nilai probabilitas (*p-value*). Data disimpulkan stasioner karena hipotesis nol berhasil ditolak apabila nilai *p-value* yang keluar berada di bawah 0,05. Di sisi lain, status data non-stasioner ditetapkan karena hipotesis nol gagal ditolak jika nilai *p-value* yang dihasilkan berada di atas 0,05.⁶⁹

2. Uji *Lag Optimum*

Uji lag optimum digunakan untuk menentukan jumlah lag atau periode keterlambatan yang paling sesuai dalam pembentukan model. Penentuan lag yang tepat diperlukan agar dinamika hubungan antarvariabel dapat ditangkap dengan baik. Jika lag yang digunakan terlalu panjang, derajat kebebasan (*degrees of freedom*) dapat berkurang sehingga estimasi model menjadi kurang andal. Sebaliknya, apabila lag yang dipilih terlalu pendek maka informasi penting dari variabel tertunda dikhawatirkan tidak dapat terakomodasi dalam model. Penentuan lag optimum umumnya dilakukan menggunakan kriteria informasi statistik seperti *Akaike Information Criterion* (AIC) atau *Schwarz Criterion* (SC). Lag optimum dipilih

⁶⁹ Tovi, "Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak (Tax Holiday), Inflasi, Kurs, Dan PDB Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia," 65–66.

berdasarkan nilai kriteria terkecil karena dianggap mampu menunjukkan keseimbangan terbaik antara ketepatan model dan jumlah parameter yang digunakan.

3. Uji Kointegrasi

Keberadaan hubungan jangka panjang di antara variabel model ARDL ditentukan lewat prosedur Uji Kointegrasi *Bound Test*. Pada riset yang melibatkan jumlah sampel minim, penggunaan metode ini dipandang sangat efektif. Kelebihan utamanya ditemukan pada fleksibilitas penggunaan, baik untuk variabel stasioner tingkat level ($I(0)$) maupun diferensiasi pertama ($I(1)$). Melalui metode ini, pengolahan data menjadi lebih fleksibel dan potensi kesalahan akibat asumsi stasioneritas yang terlalu ketat dapat diminimalkan.⁷⁰

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model ARDL yang digunakan menghasilkan estimasi yang valid dan dapat diinterpretasikan dengan baik. Dalam penelitian ini, pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Sementara itu, uji multikolinearitas tidak dilakukan karena bukan merupakan pengujian utama dalam model ARDL serta mengingat adanya penggunaan variabel lag yang dapat menyebabkan korelasi secara alami antarvariabel dalam model.⁷¹

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual dalam model ARDL berdistribusi normal atau tidak. Mengingat validitas uji

⁷⁰ Hardiyanti, “Analisis Determinan Pertumbuhan Jumlah Investasi Asuransi Syariah Di Indonesia: Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL),” 42.

⁷¹ Sonia Santa Mahdalena and Ichsan, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Daerah, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Subsidi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Menggunakan Model ARDL,” *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 06, no. 3 (2023): 44–55, <https://doi.org/10.29103/jeru.v6i3.15183>.

statistik (*t-test* dan *F-test*) bergantung pada kondisi tersebut, maka pengujian ini harus dipenuhi. Dalam penelitian ini normalitas diuji menggunakan *Jarque-Bera Test* yang dilengkapi dengan analisis plot residual. Melalui pembacaan nilai *p-value*, kesimpulan distribusi normal diambil jika angka yang muncul $> 0,05$, sementara kesimpulan tidak berdistribusi normal diputuskan apabila nilai tersebut $< 0,05$.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan varians pada residual dalam model regresi yang muncul akibat pengaruh variabel independen. Dengan kata lain, pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah sebaran kesalahan (*error*) dalam model bersifat konstan atau justru mengalami perubahan pada tingkat tertentu. Kondisi heteroskedastisitas dapat memengaruhi ketepatan hasil pengujian statistik (terkhusus uji *F*), karena dapat menurunkan signifikansi estimasi model. Hipotesis pada pengujian ini terdiri atas $H_0: \gamma = 0$ (tidak ada heteroskedastisitas) dan $H_1: \gamma \neq 0$ (ada heteroskedastisitas) digunakan sebagai acuan dalam prosedur ini. Melalui pembacaan nilai probabilitas *Obs R-squared*, keputusan diambil di mana model dinyatakan bersih dari heteroskedastisitas jika probabilitas $> \alpha$ (tingkat signifikansi) sementara kondisi heteroskedastisitas dikonfirmasi jika probabilitas $< \alpha$.

c. Uji Autokorelasi

Instrumen *LM Test (Lagrange Multiplier Test)* dalam uji autokorelasi serial dimanfaatkan untuk mengidentifikasi korelasi antar-residual pada runtun waktu yang berdekatan. Langkah ini krusial untuk diambil mengingat

keandalan model dapat diturunkan oleh autokorelasi yang menyebabkan hasil estimasi menjadi bias serta tidak akurat. Kebebasan model dari masalah autokorelasi dipastikan melalui *LM Test* agar diperoleh estimasi yang valid.

Dua hipotesis awal disusun dalam pengujian ini, yaitu H_0 (tidak terdapat autokorelasi/residual tidak saling berkorelasi) dan H_1 (terjadi autokorelasi). Statistik uji selanjutnya dihitung oleh *LM Test* berdasarkan residual yang ada di dalam model. Penolakan H_0 dilakukan jika nilai probabilitas (*p-value*) ditemukan lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\alpha=0,05$) mengindikasikan adanya autokorelasi. Sebaliknya, H_0 diterima dan disimpulkan tidak terjadi autokorelasi apabila nilai *p-value* lebih besar dari 0,05.⁷²

5. Uji Stabilitas Model

Konsistensi parameter model ARDL serta kebebasannya dari isu ketidakstabilan dipastikan melalui pelaksanaan uji stabilitas model dengan pendekatan CUSUM (*Cumulative Sum of Recursive Residuals*) dan CUSUMQ (*CUSUM of Squares*). Deteksi terhadap perubahan sistematis parameter dijalankan melalui CUSUM, sementara pengawasan atas penyimpangan stabilitas varians koefisien dipantau dengan CUSUMQ. Kelayakan model untuk peramalan disimpulkan apabila plot statistik CUSUM dan CUSUMQ ditemukan tetap berada di dalam batas kritis pada tingkat signifikansi 5%. Sebaliknya, kondisi ketidakstabilan parameter dan ketidakakuratan peramalan jangka panjang dikonfirmasi jika grafik terpantau melintasi batas kritis tersebut.⁷³

⁷² Tovi, "Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak (Tax Holiday), Inflasi, Kurs, Dan PDB Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia," 68–70.

⁷³ Suminto and Huda, *Ekonometrika Dasar: Seri Analisis Regresi Linier, Regresi Data Panel, ECM, VAR/VECM Dan ARDL*, 82.

6. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menilai apakah model yang digunakan mampu menggambarkan hubungan antarvariabel secara tepat serta untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat kontribusi variabel bebas dalam memaparkan perubahan pada variabel terikat dapat diketahui secara jelas lewat tahapan pengujian ini.

- a. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2), uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan seluruh variabel independen secara simultan (bersama-sama) dalam menjelaskan variasi atau perubahan pada variabel dependen. Penelitian ini secara spesifik menggunakan nilai Adjusted R-Square karena model yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan lebih dari satu variabel bebas. Penggunaan nilai penyesuaian (adjusted) ini sangat penting untuk menghindari bias estimasi, sebab nilainya dapat naik atau turun secara objektif tergantung pada relevansi variabel baru yang dimasukkan ke dalam model. Secara umum, jika nilai Adjusted R-Square mendekati 0, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen tergolong rendah. Sebaliknya, jika nilainya mendekati 1 ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan hampir seluruh variasi pada variabel dependen.
- b. Uji Simultan (Uji F Statistik) diselenggarakan untuk menguji keberadaan pengaruh simultan yang signifikan dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Langkah pengujian dikerjakan dengan membandingkan nilai varians ter jelaskan dan varians tak ter jelaskan dalam model. Jika perolehan $p\text{-value} < \alpha=0,05$, maka H_0 ditolak dan variabel independen dinyatakan

- berpengaruh signifikan secara kolektif. Namun, jika $p\text{-value} > \alpha$ (H_0 diterima) berarti pengaruh simultan tersebut dianggap tidak ada.
- c. Uji Parsial (Uji Statistik t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Kesimpulan mengenai adanya pengaruh signifikan diambil apabila nilai signifikansi di bawah 0,05 ($\alpha=5\%$) berhasil didapatkan. Di sisi lain, ketiadaan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dikonfirmasi apabila angka signifikansi didapatkan lebih besar dari 5%.⁷⁴



⁷⁴ Hardiyanti, "Analisis Determinan Pertumbuhan Jumlah Investasi Asuransi Syariah Di Indonesia: Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL)," 45–46.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Penelitian

Deskripsi data penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini. Data penelitian diperoleh dari beberapa sumber resmi yang berkaitan dengan variabel penelitian. Sumber data tersebut antara lain publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare yang memuat berbagai informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat serta data Indeks Harga Konsumen (IHK), peraturan pemerintah mengenai kebijakan perpajakan seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 yang mengatur mengenai tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan penetapan Upah Minimum. Data-data tersebut digunakan untuk menggambarkan perkembangan variabel penelitian yang meliputi tarif PPN, upah minimum, serta daya beli masyarakat di Kota Parepare.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Parepare. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah penduduk Kota Parepare pada tahun 2025 tercatat sebanyak 165.137 jiwa yang terdiri dari 82.179 penduduk laki-laki dan 82.958 penduduk perempuan.⁷⁵ Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk perempuan tercatat lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk laki-laki meskipun selisihnya relatif kecil. Informasi mengenai jumlah

⁷⁵ BPS Kota Parepare, “Kota Parepare Dalam Angka 2026,” 43.

penduduk ini merupakan salah satu aspek penting dalam menggambarkan kondisi demografis suatu wilayah.

Jika dilihat berdasarkan wilayah administrasi kecamatan, jumlah penduduk Kota Parepare tersebar pada empat kecamatan yaitu Kecamatan Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang. Berdasarkan jumlah penduduk, Kecamatan Soreang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu sebanyak 49.108 jiwa. Selanjutnya, Kecamatan Bacukiki Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 48.471 jiwa, Kecamatan Ujung sebanyak 37.295 jiwa, dan Kecamatan Bacukiki sebanyak 30.263 jiwa. Distribusi penduduk ini menunjukkan bahwa wilayah Soreang dan Bacukiki Barat merupakan kawasan dengan konsentrasi penduduk yang relatif lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya.

Selain kondisi kependudukan, aspek ketenagakerjaan juga menjadi indikator penting dalam menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.⁷⁶ Berdasarkan data yang tersedia, jumlah penduduk usia kerja di Kota Parepare pada tahun 2025 mencapai 121.664 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 81.647 orang termasuk dalam kategori angkatan kerja didominasi oleh laki-laki sebanyak 47.239. Sedangkan, 40.017 orang lainnya termasuk bukan angkatan kerja seperti pelajar, ibu rumah tangga, serta kelompok lainnya yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi.

Dari total angkatan kerja tersebut, sebagian besar penduduk telah memiliki pekerjaan. Data menunjukkan bahwa sebanyak 77.578 orang bekerja, sedangkan 4.069 orang lainnya merupakan pengangguran.⁷⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di Kota Parepare telah berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, meskipun masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang belum

⁷⁶ Harahap, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, 137.

⁷⁷ BPS Kota Parepare, "Kota Parepare Dalam Angka 2026," 50.

memperoleh pekerjaan. Kondisi ketenagakerjaan ini turut mempengaruhi tingkat pendapatan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain itu, kondisi kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin di Kota Parepare. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 tercatat sebanyak 6,73 ribu jiwa, yang menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,94 ribu jiwa pada tahun 2024.⁷⁸ Penurunan jumlah penduduk miskin ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat meskipun angka kemiskinan masih menjadi salah satu perhatian dalam pembangunan daerah.

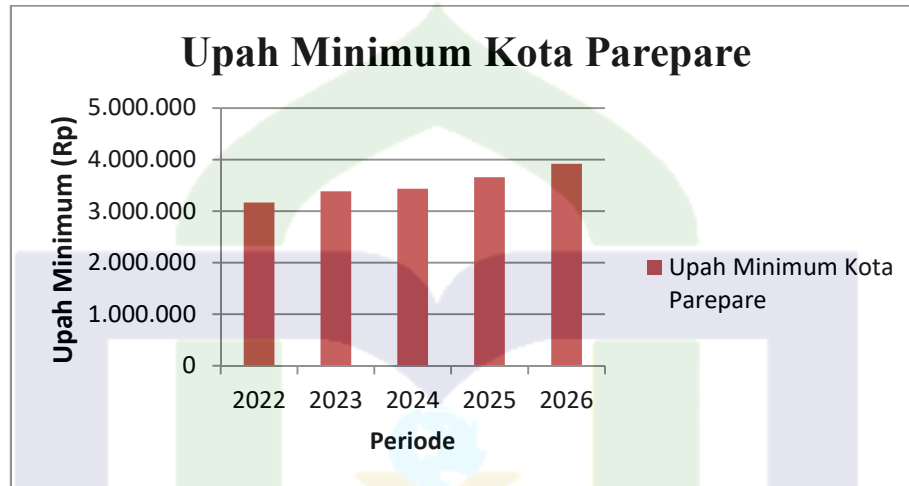
2. Deskripsi Data Variabel Penelitian

Di sisi lain, data penelitian mencakup periode tahun 2022 hingga awal tahun 2026. Variabel pertama dalam penelitian ini adalah kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diproksikan melalui variabel dummy. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN mengalami transisi dari 11% menuju 12 % yang diimplementasikan secara bertahap. Dalam penelitian ini, periode sebelum kenaikan tarif (11%) diberi simbol angka 0, sedangkan periode setelah kenaikan tarif (12%) diberi simbol angka 1. Penggunaan proksi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kenaikan tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat secara riil.

Variabel kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah minimum Kota Parepare. Upah minimum merupakan standar upah terendah yang ditetapkan

⁷⁸ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota,” <https://www.bps.go.id/id>, 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjE5IzI=/jumlah-penduduk-miskin--ribuan-jiwa--menurut-kabupaten-kota.html>.

oleh pemerintah daerah dan wajib dipatuhi oleh perusahaan dalam memberikan upah kepada pekerja. Penetapan upah minimum bertujuan untuk melindungi pekerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan upah minimum Kota Parepare selama periode penelitian dapat dilihat pada grafik berikut.



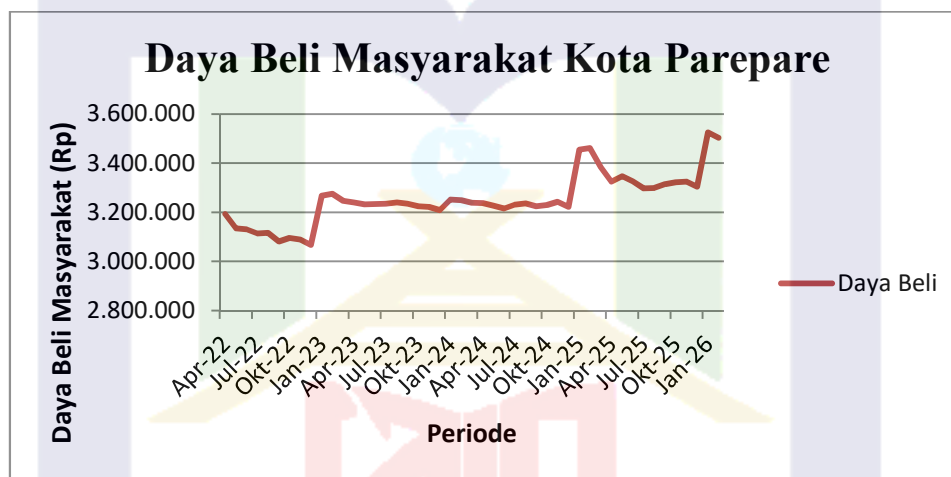
Gambar 4.1 Upah Minimum Kota Parepare 2022-2026

Sumber: Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan 2022-2026.

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa upah minimum Kota Parepare mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2022 nilai upah minimum berada pada kisaran sekitar 3,1 juta rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mendekati 4 juta rupiah pada tahun 2026. Peningkatan ini menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan upah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kesejahteraan pekerja.

Variabel terakhir dalam penelitian ini adalah daya beli masyarakat yang diukur melalui indikator upah riil. Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat pendapatan rumah tangga menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi masyarakat. Selain pendapatan, daya

beli juga dipengaruhi oleh tingkat harga barang dan jasa serta inflasi. Ketika terjadi kenaikan harga atau inflasi, kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa cenderung menurun sehingga konsumsi masyarakat dapat berkurang, termasuk terhadap barang yang mengalami kenaikan harga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini daya beli masyarakat diukur melalui upah riil yang mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat setelah memperhitungkan perubahan tingkat harga. Perkembangan daya beli masyarakat Kota Parepare selama periode penelitian dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 4.2 Daya Beli Masyarakat Kota Parepare Tahun 2022–2026

Sumber: BPS Sulsel dan Kota Parepare, data diolah dari Indeks Harga Konsumen (IHK) 2022–2026.

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa daya beli masyarakat Kota Parepare mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Pada awal periode tahun 2022 daya beli berada pada kisaran sekitar 3,1 juta rupiah dan mengalami perubahan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun terjadi beberapa penurunan pada periode tertentu, secara umum daya beli masyarakat menunjukkan kecenderungan meningkat hingga awal tahun 2026.

B. Pengujian Persyaratan Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menyajikan data penelitian sehingga dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik serta kondisi data yang diteliti. Analisis deskripsi statistik variabel memberikan gambaran tentang karakteristik data, seperti *mean*, *median*, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi.⁷⁹ Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk mengevaluasi masing-masing variabel, yang terdiri dari daya beli masyarakat sebagai variabel dependen, serta tarif PPN dan upah minimum sebagai variabel independen. Total pengamatan dalam penelitian ini berjumlah 47 data selama periode 2022M04–2026M02.

Tabel 4.1
Uji Statistik Deskriptif

	LN_DAYABELI	D_PPN	LN_UPAHMINIMUM
Mean	14.99456	0.297872	15.05178
Median	14.99021	0.000000	15.04932
Maximum	15.07563	1.000000	15.18188
Minimum	14.93623	0.000000	14.96794
Std. Dev.	0.031033	0.462267	0.056057
Skewness	0.508911	0.883960	0.212444
Kurtosis	3.618583	1.781385	2.653302
Jarque-Bera	2.778104	9.029019	0.588929
Probability	0.249312	0.010949	0.744930
Sum	704.7442	14.00000	707.4336
Sum Sq. Dev.	0.044300	9.829787	0.144551
Observations	47	47	47

Sumber: Data Diolah Penulis dari Hasil Uji Eviews 13 (2026)

⁷⁹ Hardiyanti, “Analisis Determinan Pertumbuhan Jumlah Investasi Asuransi Syariah Di Indonesia: Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL),” 49.

Deskripsi dari masing-masing variabel berdasarkan tabel tersebut, yaitu:

- a. Variabel daya beli menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 14,99456, dengan nilai maksimum 15,07563 dan minimum 14,93623. Variabilitas data ini relatif kecil yang ditunjukkan oleh standar deviasi sebesar 0,031033, sehingga dapat disimpulkan bahwa daya beli masyarakat cenderung stabil selama periode penelitian. Total observasi untuk variabel ini adalah 47 data.
- b. Variabel upah minimum, nilai rata-ratanya adalah 15,05178. Variabel ini memiliki nilai maksimum 15,18188 dan minimum 14,96794, dengan standar deviasi sebesar 0,056057. Hal ini menunjukkan bahwa variasi upah minimum relatif kecil dan cenderung stabil. Terdapat 47 observasi untuk variabel ini.
- c. Variabel PPN merupakan variabel dummy yang dikodekan dengan nilai 0 (sebelum kenaikan tarif PPN) dan 1 (sesudah kenaikan). Oleh karena itu, interpretasi statistik deskriptifnya berbeda dengan variabel kontinu. Nilai mean sebesar 0,297872 menunjukkan bahwa sekitar 29,78% dari total observasi berada pada periode setelah kenaikan tarif PPN, sedangkan sekitar 70,22% berada pada periode sebelum kenaikan. Hal ini menandakan bahwa distribusi data lebih banyak berada pada periode sebelum kebijakan diberlakukan.

Nilai median sebesar 0 menunjukkan bahwa lebih dari 50% data berada pada periode sebelum kenaikan tarif PPN, sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas observasi terkonsentrasi pada kondisi sebelum kebijakan. Nilai standar deviasi sebesar 0,462267 yang mendekati 0,5 menunjukkan bahwa variasi data antara periode sebelum dan sesudah kenaikan PPN cukup baik, meskipun belum sepenuhnya seimbang. Hal ini mengindikasikan bahwa

variabel PPN memiliki variasi yang cukup untuk digunakan dalam analisis regresi, sehingga memungkinkan perbandingan antara kedua periode tersebut.

2. Uji Stasioneritas

Sebelum dilakukan analisis regresi pada data runtun waktu (*time series*), terlebih dahulu perlu dilakukan uji stasioneritas untuk memastikan bahwa setiap variabel yang digunakan sudah bersifat stasioner. Kondisi stasioner ini ditandai dengan tidak adanya akar unit serta nilai rata-rata (*mean*), varians, dan kovarians yang relatif stabil atau konstan sepanjang waktu. Uji ini menjadi penting karena data yang tidak stasioner dapat menimbulkan regresi semu (*spurious regression*), yaitu kondisi ketika hasil estimasi terlihat signifikan secara statistik tetapi sebenarnya tidak mencerminkan hubungan yang nyata antarvariabel.⁸⁰ Berikut adalah hasil dari uji stasioneritas.

Tabel 4.2
Hasil Uji Stasioner

<i>Augmented Dickey-Fuller</i>						
Variabel	Level I(0)			First difference I(1)		
	t-statistic	Prob.	Keterangan	t-statistic	Prob.	Keterangan
Ln_Daya beli	-1.357764	0.5946	Tidak stasioner	-7.350559	0.0000	Stasioner
D_PPN	-0.623367	0.8552	Tidak stasioner	-6.708204	0.0000	Stasioner
Ln_Upah Minimum	-0.198957	0.9312	Tidak stasioner	-7.115409	0.0000	Stasioner

Sumber: Data Diolah Menggunakan Eviews 13 (2026)

Mengacu pada Tabel 4.2 seluruh variabel yaitu daya beli, PPN, dan upah minimum belum memenuhi kriteria stasioner pada tingkat level, karena nilai

⁸⁰ Masani and Asasandi, "Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Dalam Melihat Pengaruh Nilai Tukar Dan Inflasi Terhadap Ekspor Pertanian Di Indonesia," 995.

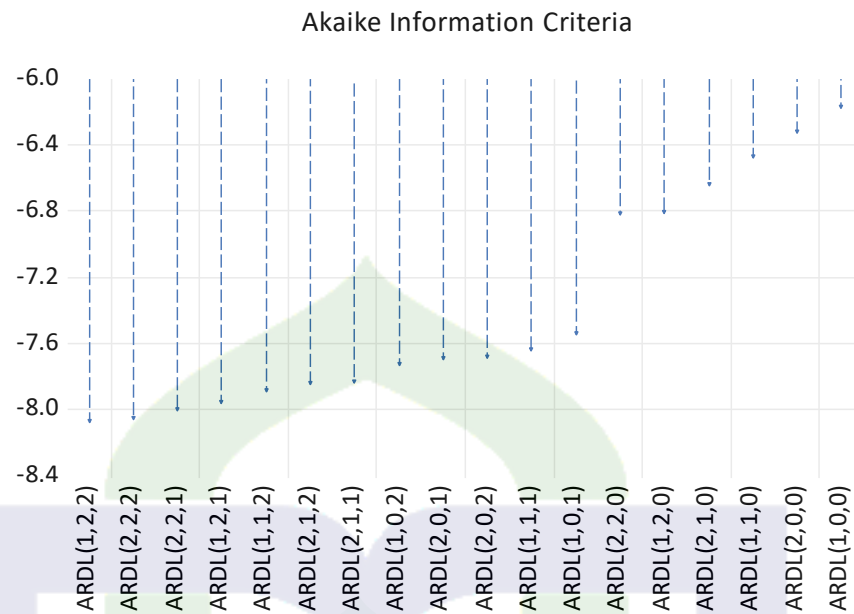
probabilitas masing-masing masih berada di atas tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu, pengujian akar unit dilanjutkan pada tingkat diferensiasi pertama. Setelah dilakukan pengujian pada tahap tersebut, seluruh variabel menunjukkan sifat stasioner dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($< 0,05$). Temuan ini menunjukkan bahwa uji stasioneritas telah terpenuhi pada tingkat *first difference* (I(1)) dan tidak diperlukan pengujian lebih lanjut hingga diferensiasi kedua. Maka dari itu, seluruh variabel terintegrasi pada orde satu sehingga model *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

3. Uji *Lag* Optimum

Indikator pada tahap selanjutnya adalah pemilihan jumlah lag optimum yang dibutuhkan untuk memperoleh model terbaik dalam pendekatan ARDL.⁸¹ Pemilihan lag optimum dalam penelitian ini menggunakan kriteria *Akaike Information Criterion* (AIC) di mana model terbaik ditentukan berdasarkan nilai AIC yang paling kecil (paling negatif).⁸²

⁸¹ Tovi, "Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak (Tax Holiday), Inflasi, Kurs, Dan PDB Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia," 66.

⁸² Suminto and Huda, *Ekonometrika Dasar: Seri Analisis Regresi Linier, Regresi Data Panel, ECM, VAR/VECM Dan ARDL*, 81.



Gambar 4.3 Hasil Lag Optimum dari Akaike Information Center

Sumber: Data Diolah Penulis dari Hasil Uji Eviews 13 (2026).

Berdasarkan grafik AIC diperoleh hasil bahwa model terbaik adalah ARDL(1,2,2) karena memiliki nilai AIC terendah dibandingkan dengan model lainnya, yaitu sekitar -8,1. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen menggunakan lag 1, sedangkan variabel independen masing-masing menggunakan lag maksimum 2. Dengan demikian, model ARDL(1,2,2) dipilih sebagai model yang paling optimal karena mampu memberikan keseimbangan antara ketepatan model dan kompleksitas parameter sehingga layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

4. Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang tidak stasioner pada tingkat level memiliki hubungan keseimbangan dalam jangka panjang.⁸³ Suatu kointegrasi dikatakan ada apabila kombinasi linier dari variabel-

⁸³ Multazam Mansyur Addury et al., "Performance Analysis of Islamic Banks Using Error Correction Model," *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2024): 33, <https://doi.org/10.21154/etihad.v4i1.9336>.

variabel tersebut menghasilkan data baru yang bersifat stasioner. Dalam penelitian, pengujian kointegrasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Bound Test*.⁸⁴

Tabel 4.3
Hasil Uji *Bound Test*

Test Statistic	Value
F-statistic	16.095889

Critical Value Bounds						
	10%		5%		1%	
Sample Size	I(0)	I(1)	I(0)	I(1)	I(0)	I(1)
40	2.835	3.585	3.435	4.260	4.770	5.855
45	2.788	3.540	3.368	4.203	4.800	5.725
Asymptotic	2.630	3.350	3.100	3.870	4.130	5.000

* I(0) and I(1) are respectively the stationary and non-stationary bounds.

Sumber: Data Diolah Penulis dari Hasil Uji Eviews 13 (2026).

Berdasarkan Tabel 4.3 menggunakan pendekatan *Bound Test*, diperoleh nilai F-statistic sebesar 16,095889. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai critical value pada tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10%. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai F-statistic lebih besar dari seluruh nilai batas atas (I(1)), baik pada tingkat signifikansi 10%, 5%, maupun 1%. Hal ini berarti variabel-variabel dalam model memiliki hubungan jangka panjang yang signifikan, sehingga model *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) dapat dilanjutkan ke tahap estimasi jangka pendek dan jangka panjang.

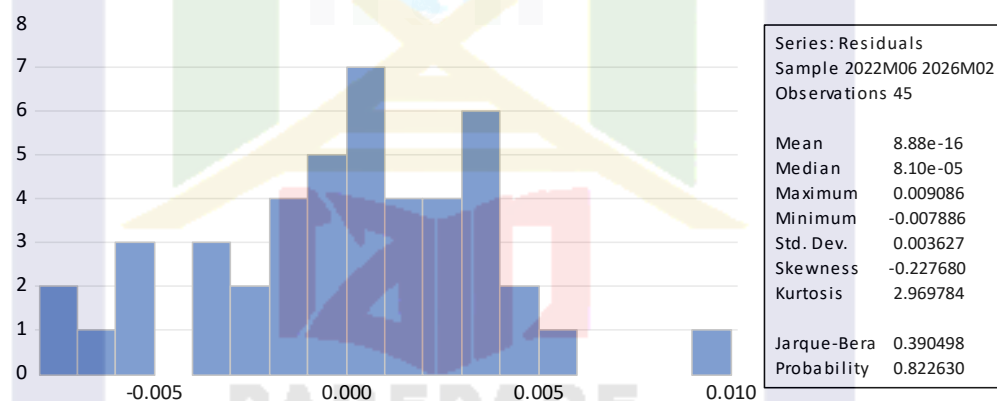
⁸⁴ Yusuf, "Dynamic Effects of Energy Consumption, Economic Growth, International Trade and Urbanization on Environmental Degradation in Nigeria," 7.

5. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada model ARDL dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan sudah memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Standardisasi ini menandakan bahwa parameter yang diperoleh bersifat objektif, stabil, serta residualnya menyebar secara normal.⁸⁵ Berikut ini disajikan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan.

a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini digunakan metode *Jarque-Bera* untuk mengetahui apakah distribusi residual (kesalahan) dalam model berdistribusi normal atau tidak.⁸⁶ Hasil pengujian normalitas ditunjukkan pada gambar yang disajikan di bawah ini.



Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data Diolah Penulis dari Hasil Uji Eviews 13 (2026).

Berdasarkan hasil pengujian pada Gambar 4.4, diperoleh nilai *Jarque-Bera* sebesar 0,390498 dengan nilai probability 0,822630 yang menunjukkan

⁸⁵ Rania Sukmana, Tarno, and Puspita Kartikasari, "Pemodelan Autoregressive Distributed Lag Untuk Memprediksi Nilai Impor Non-Migas Di Indonesia," *Jurnal Gaussian* 13, no. 2 (2025): 502, <https://doi.org/10.14710/j.gauss.13.2.499-508>.

⁸⁶ Hardiyanti, "Analisis Determinan Pertumbuhan Jumlah Investasi Asuransi Syariah Di Indonesia: Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL)," 55.

seberapa kuat bukti untuk menerima atau menolak hipotesis nol (H_0). Dalam uji *Jarque-Bera*, H_0 menyatakan bahwa residual berdistribusi normal. Karena nilai probability lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0,822630 > 0,05$), maka H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam model berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Metode *Breusch-Pagan-Godfrey* digunakan untuk menguji ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam model dengan cara membandingkan nilai probabilitas *Obs*R-Squared* terhadap tingkat signifikansi 5%, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.331883	Prob. F(7,37)	0.2632
Obs*R-squared	9.056870	Prob. Chi-Square(7)	0.2486
Scaled explained SS	6.030388	Prob. Chi-Square(7)	0.5362

Sumber: Data Diolah Penulis dari Hasil Uji Eviews 13 (2026).

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.4, diperoleh nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,2632 dan *Obs*R-Squared* sebesar 0,2486, di mana keduanya lebih tinggi dibandingkan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Hasil ini mengindikasikan bahwa model ARDL tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas, sehingga varians residual dapat dikatakan konstan atau memenuhi asumsi homoskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menganalisis adanya hubungan antar error dari satu observasi ke observasi lainnya. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan metode *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*.⁸⁷ Berikut hasil uji Autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.127003	Prob. F(2,35)	0.8811
Obs*R-squared	0.324225	Prob. Chi-Square(2)	0.8503

Sumber: Data Diolah Penulis dari Hasil Uji Eviews 13 (2026).

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada Tabel 4.5, diperoleh nilai probability *Chi-Square* sebesar 0,8503. Karena nilai probability *Chi-Square* lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah autokorelasi.

C. Pengujian Hipotesis

1. Uji Estimasi ARDL

Berdasarkan hasil uji kointegrasi *Bound Test* sebelumnya dapat diinterpretasikan hasil estimasi ARDL. Berikut ini merupakan hasil dari estimasi model ARDL yang diperoleh.

⁸⁷ Masani and Asasandi, "Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Dalam Melihat Pengaruh Nilai Tukar Dan Inflasi Terhadap Ekspor Pertanian Di Indonesia," 997.

Tabel 4.6
Hasil Estimasi ARDL

Dependent Variable: LN_DAYABELI
Method: ARDL
Selected model: ARDL(1,2,2)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
LN_DAYABELI(-1)	0.522159	0.073449	7.109131	0.0000
D_PPN	0.010301	0.004891	2.106124	0.0420
D_PPN(-1)	-0.001543	0.006702	-0.230211	0.8192
D_PPN(-2)	-0.015661	0.005051	-3.100831	0.0037
LN_UPAHMINIMUM	0.906609	0.045019	20.13849	0.0000
LN_UPAHMINIMUM(-1)	-0.519323	0.089601	-5.795979	0.0000
LN_UPAHMINIMUM(-2)	-0.118430	0.047079	-2.515551	0.0164
C	3.116956	0.617565	5.047168	0.0000
R-squared	0.986404	Mean dependent var		14.99577
Adjusted R-squared	0.983831	S.D. dependent var		0.031103
S.E. of regression	0.003955	Akaike info criterion		-8.067869
Sum squared resid	0.000579	Schwarz criterion		-7.746685
Log likelihood	189.5271	Hannan-Quinn criter.		-7.948135
F-statistic	383.4730	Durbin-Watson stat		2.054067
Prob(F-statistic)	0.000000			

*Note: p-values and any subsequent test results do not account for model selection.

Sumber: Data Diolah Penulis dari Hasil Uji Eviews 13 (2026).

Berdasarkan Tabel 4.6, variabel yang menunjukkan pengaruh signifikan meliputi LN_DAYABELI(-1) (0,0000), D_PPN (0,0420), D_PPN(-2) (0,0037), LN_UPAHMINIMUM (0,0000), LN_UPAHMINIMUM(-1) (0,0000), dan LN_UPAHMINIMUM(-2) (0,0164) karena seluruh nilai probabilitasnya berada di bawah α (0,05). Sementara itu, nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,983831 mengindikasikan bahwa sekitar 98,38% variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang sangat kuat dalam menggambarkan hubungan antarvariabel. Nilai Durbin-Watson 2,054067 yang

berada dekat dengan angka 2 menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada residual. Di sisi lain, nilai F-statistic sebesar 383,4730 dengan Prob(F-statistic) sebesar 0,000000 yang lebih kecil dari α (0,05) menegaskan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

a. Estimasi Jangka Pendek

Analisis jangka pendek dalam model ARDL bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh langsung perubahan variabel pada periode sebelumnya terhadap variabel dependen pada periode saat ini. Pendekatan ini menghasilkan pemahaman yang lebih rinci terkait bagaimana variabel merespons secara cepat terhadap berbagai perubahan atau guncangan yang terjadi.⁸⁸ Adapun hasil estimasi mengenai pengaruh jangka pendek disajikan berikut ini:

Tabel 4.7
Hasil Estimasi Jangka Pendek

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
COINTEQ*	-0.477841	0.057275	-8.342892	0.0000
D(D_PPN)	0.010301	0.004527	2.275614	0.0283
D(D_PPN(-1))	0.015661	0.004736	3.306890	0.0020
D(LN_UPAHMINIMUM)	0.906609	0.039138	23.16437	0.0000
D(LN_UPAHMINIMUM(-1))	0.118430	0.042802	2.766886	0.0085

Sumber: Data Diolah Penulis dari Hasil Uji Eviews 13 (2026).

Hasil estimasi jangka pendek model ARDL menunjukkan bahwa *error correction term* (COINTEQ) memiliki koefisien negatif sebesar -0,477841 dan signifikan pada taraf 1% ($p = 0,0000$) yang mengindikasikan adanya

⁸⁸ Hardiyanti, "Analisis Determinan Pertumbuhan Jumlah Investasi Asuransi Syariah Di Indonesia: Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL)," 58–59.

mekanisme penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang. Nilai ini menunjukkan bahwa sekitar 47,78% ketidakseimbangan pada periode sebelumnya dapat dikoreksi dalam satu periode, sehingga proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung relatif cepat.

Variabel perubahan PPN pada periode berjalan $D(D_PPN)$ memiliki koefisien sebesar 0,010301 dan berpengaruh positif serta signifikan secara statistik ($p = 0,0283$). Sementara itu, perubahan PPN satu periode sebelumnya $D(D_PPN(-1))$ juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar 0,015661 ($p = 0,0020$). Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan PPN memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap daya beli masyarakat dalam jangka pendek, baik secara langsung maupun dengan efek keterlambatan (*lagged effect*). Kebijakan kenaikan PPN seharusnya meningkatkan harga barang dan jasa yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat.⁸⁹ Namun, temuan ini menunjukkan arah yang berbeda dalam jangka pendeknya.

Selanjutnya, variabel perubahan upah minimum pada periode berjalan $D(LN_UPAHMINIMUM)$ memiliki koefisien sebesar 0,906609 dan berpengaruh positif serta sangat signifikan ($p = 0,0000$). Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum secara langsung mampu meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka pendek. Selain itu, perubahan upah minimum satu periode sebelumnya $D(LN_UPAHMINIMUM(-1))$ juga berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar 0,118430 ($p = 0,0085$), yang menunjukkan adanya efek lanjutan dari peningkatan upah terhadap daya beli.

⁸⁹ Aba, *Pengantar Ekonomi Mikro Teori Dan Pembahasan*, 299.

Hasil estimasi model ARDL jangka pendek ini memberikan gambaran dinamis mengenai pengaruh kebijakan fiskal (PPN) dan kebijakan upah terhadap daya beli masyarakat. Secara keseluruhan dalam jangka pendek arah koefisien yang positif menunjukkan bahwa baik peningkatan PPN maupun upah minimum dalam periode penelitian diikuti oleh peningkatan daya beli.

b. Estimasi Jangka Panjang

Analisis jangka panjang dalam model ARDL digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan keseimbangan yang bersifat lebih stabil antara variabel dependen dan variabel independen.⁹⁰ Adapun hasil estimasi model ARDL dalam jangka panjang dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Estimasi Jangka Panjang

$$CE = LN_DAYABELI(-1) - (-0.014448 * D_PPN(-1) + 0.562646 * LN_UPAHMINIMUM(-1) + 6.522992)$$

Variable *	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D_PPN(-1)	-0.014448	0.005403	-2.673883	0.0106
LN_UPAHMINIMUM(-1)	0.562646	0.045942	12.24685	0.0000
C	6.522992	0.690230	9.450461	0.0000

Sumber: Data Diolah Penulis dari Hasil Uji Eviews 13 (2026).

Dari hasil estimasi tersebut, diturunkan dalam sebuah persamaan sebagai berikut:

$$Ln_Dayabeli = 6,522992 - 0,014448 * D_PPN + 0,562646 * Ln_Upahminimum$$

Hasil persamaan tersebut menggambarkan bagaimana daya beli masyarakat dipengaruhi oleh PPN dan upah minimum setelah seluruh proses

⁹⁰ Masani and Asasandi, "Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Dalam Melihat Pengaruh Nilai Tukar Dan Inflasi Terhadap Ekspor Pertanian Di Indonesia," 999.

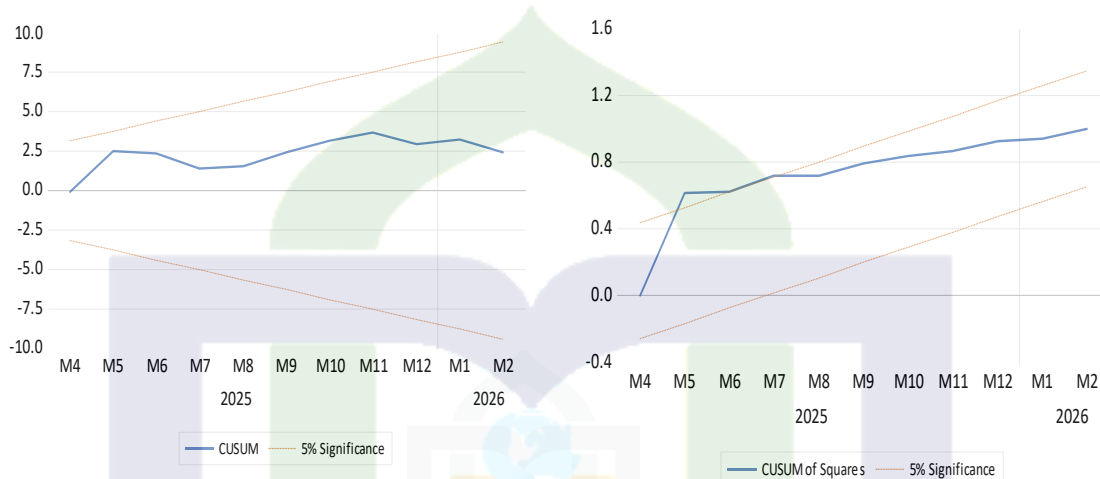
penyesuaian ekonomi terjadi dalam jangka panjang. Nilai konstanta sebesar 6,522992 menunjukkan bahwa apabila variabel PPN dan upah minimum dianggap konstan, maka daya beli masyarakat berada pada tingkat tersebut.

Koefisien $D_PPN(-1)$ sebesar -0,014448 menunjukkan bahwa dalam jangka panjang PPN memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat. Artinya, implementasi kebijakan kenaikan PPN diperkirakan akan menurunkan daya beli masyarakat sebesar 1,44%. Hasil ini sejalan dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa peningkatan pajak konsumsi seperti PPN akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa, sehingga mengurangi kemampuan masyarakat dalam melakukan konsumsi. Sementara itu, koefisien $LN_UPAHMINIMUM(-1)$ sebesar 0,562646 menunjukkan bahwa dalam jangka panjang upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat. Artinya, setiap kenaikan upah minimum sebesar 1% akan meningkatkan daya beli masyarakat sebesar 0,56%. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat diketahui dalam jangka panjang upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat, sedangkan kebijakan PPN berpengaruh negatif dan signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan melalui kenaikan upah minimum dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Di sisi lain, kenaikan pajak konsumsi seperti PPN tetap memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat melalui peningkatan harga barang dan jasa.

2. Uji Stabilitas

Uji stabilitas menggunakan metode CUSUM (*cumulative sum of recursive residuals*) dilakukan dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa model yang

digunakan tetap stabil dan konsisten setelah melalui berbagai tahapan pengujian sebelumnya.⁹¹ Adapun hasil uji stabilitas dengan metode CUSUM Test disajikan sebagai berikut:



Gambar 4.5 Hasil Uji Stabilitas Cusum Test

Gambar 4.6 Hasil Uji Stabilitas Cusum Square Test

Sumber: Data Diolah Penulis dari Hasil Uji Eviews 13 (2026).

Hasil uji CUSUM menunjukkan bahwa model stabil karena garis berada dalam batas signifikansi 5%. Sementara itu, pada uji CUSUM of Squares, garis sempat mendekati bahkan menyentuh batas kritis pada periode tertentu. Hal ini mengindikasikan adanya fluktuasi varians residual atau shock jangka pendek yang diduga berkaitan dengan perubahan kebijakan PPN. Namun demikian, karena kondisi tersebut hanya bersifat sementara dan garis kembali berada dalam batas, maka model tetap dapat dikategorikan stabil secara keseluruhan.

⁹¹ Tovi, “Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak (Tax Holiday), Inflasi, Kurs, Dan PDB Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia,” 98.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Kenaikan Tarif PPN terhadap Daya Beli Masyarakat

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap daya beli masyarakat di Kota Parepare. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji t pada model ARDL yang menunjukkan bahwa variabel PPN pada periode berjalan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0420 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, variabel PPN berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima.

Hasil estimasi jangka pendek menunjukkan bahwa koefisien PPN bernilai positif. Hal ini mengindikasikan bahwa pada periode awal setelah implementasi kebijakan kenaikan tarif PPN, daya beli masyarakat belum mengalami penurunan sebagaimana yang diprediksi oleh teori ekonomi. Kondisi ini dapat dijelaskan bahwa dampak kenaikan PPN belum sepenuhnya diteruskan ke harga barang dan jasa (*price pass-through*), sehingga masyarakat masih mampu mempertahankan tingkat konsumsinya atau terdapat faktor seperti penyesuaian perilaku konsumsi, kebijakan subsidi, maupun peningkatan pendapatan yang mampu mengimbangi kenaikan harga tersebut.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andini Jea Lestari dkk. yang menunjukkan kenaikan PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli konsumen.⁹² Penelitian lain oleh Lailatus Sa'adah dan Aji Cahyo Wibowo juga menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN 11% berpengaruh positif dan

⁹² Andini Jea Lestari, Siti Nuridah, and Herlina Littu, "Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Daya Beli Konsumen Apotek Di Kabupaten Bekasi," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 7757–68, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4536>.

signifikan terhadap daya beli masyarakat.⁹³ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa masyarakat cenderung mampu menyesuaikan diri terhadap kenaikan harga melalui perubahan pola konsumsi, pengurangan pembelian barang non-esensial, serta pengelolaan keuangan rumah tangga yang lebih baik. Selain itu, kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas dinilai masih mampu mempertahankan tingkat konsumsi meskipun terjadi kenaikan harga akibat PPN.

Hasil temuan lain mengenai pengaruh kenaikan PPN terhadap daya beli masih menunjukkan hasil yang beragam, seperti penelitian Marismiati dan Silki Yulianti Woman yang justru menunjukkan bahwa kenaikan PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli.⁹⁴ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN dinilai belum cukup besar untuk memengaruhi keputusan konsumen dalam membeli kendaraan. Selain itu, terdapat faktor lain yang lebih dominan memengaruhi daya beli, seperti tingkat pendapatan konsumen, kebutuhan kendaraan, preferensi konsumsi, serta berakhirnya insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Di sisi lain hasil estimasi jangka panjang menunjukkan arah yang berbeda. Koefisien PPN dalam jangka panjang bernilai negatif sebesar -0,014448 dan signifikan pada tingkat signifikansi 5% ($p = 0,0106$). Hal ini berarti bahwa dalam jangka panjang, kenaikan tarif PPN akan menurunkan daya beli masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori ekonomi, khususnya teori *Tax Incidence* dalam *forward shifting* yang menyatakan bahwa beban pajak konsumsi pada akhirnya akan ditanggung oleh konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan harga

⁹³ Lailatus Sa'adah and Aji Cahyo Wibowo, "Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Daya Beli Dan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* 10, no. 1 (2026): 93–98, <https://doi.org/10.25139/jaap.v10i1.11891>.

⁹⁴ Marismiati and Silki Yulianti Woman, "Pengaruh Kenaikan Pajak Terhadap Daya Beli Mobil Pada Auto2000 Pasteur Bandung," *Land Journal* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.47491/landjournal.v5i2.3633>.

tersebut menyebabkan penurunan pendapatan riil masyarakat sehingga daya beli menjadi menurun.

Penelitian Fitriyani juga menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN tidak hanya memengaruhi harga barang dan jasa, tetapi juga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat.⁹⁵ Masyarakat cenderung menjadi lebih selektif dalam melakukan pembelian dengan memprioritaskan kebutuhan pokok dan mengurangi konsumsi barang sekunder maupun non-esensial. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa dampak kenaikan PPN dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendapatan masyarakat, kenaikan harga barang dan jasa, inflasi, tingkat kesadaran pajak, serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah cenderung lebih merasakan dampak kenaikan PPN karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Selain itu, apabila kenaikan harga tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, maka daya beli masyarakat akan semakin menurun. Temuan ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Heti Sarlini dkk. yang menyatakan bahwa kenaikan PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konsumsi masyarakat, khususnya pada barang sekunder.⁹⁶ Selain itu, penelitian Aisyah Aulia dkk. juga menunjukkan bahwa kenaikan PPN berpotensi meningkatkan inflasi dan menekan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah.⁹⁷

⁹⁵ Fitriyani, “Analisis Kesadaran Pajak Dan Dampak Kenaikan PPN Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika* 3, no. 1 (2025): 69–74, <https://doi.org/10.70052/jeba.v3i1.698>.

⁹⁶ Sarlini et al., “Analisis Pengaruh Kenaikan PPN Terhadap Konsumsi Barang Kebutuhan Sekunder Oleh Masyarakat Kelas Menengah Di Indonesia.”

⁹⁷ Aulia et al., “Dampak Kenaikan PPN 12% Terhadap Pendapatan Negara Dan Kesejahteraan Masyarakat.”

Berdasarkan temuan yang diperoleh, disimpulkan bahwa kenaikan tarif PPN berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat di Kota Parepare dengan arah pengaruh yang berbeda antara jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek pengaruhnya cenderung positif karena masyarakat masih mampu mempertahankan konsumsi, sedangkan dalam jangka panjang pengaruhnya bersifat negatif akibat kenaikan harga barang dan jasa yang menurunkan pendapatan riil masyarakat. Jadi, hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa pengaruh kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendapatan dan adanya jeda waktu dalam penyesuaian harga serta kebijakan pemerintah tertentu yang juga dapat memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Faktor-faktor tersebut menyebabkan dampak kenaikan PPN terhadap daya beli dapat berbeda antara kedua dimensi waktu tersebut sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta meningkatkan pendapatan masyarakat agar dampak kenaikannya dapat diminimalkan.

2. Pengaruh Kenaikan Upah Minimum terhadap Daya Beli Masyarakat

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap daya beli masyarakat di Kota Parepare. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji t pada model ARDL yang menunjukkan bahwa variabel upah minimum memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Dengan demikian, variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima.

Hasil estimasi jangka pendek menunjukkan bahwa koefisien upah minimum bernilai positif dan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan upah

minimum secara langsung mampu meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka pendek. Selain itu, variabel upah minimum pada periode sebelumnya juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan yang berarti terdapat efek lanjutan (*lagged effect*) dari kenaikan upah terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Dalam jangka panjang, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat sebesar 0.562646 dan signifikan pada tingkat signifikansi 5% ($p = 0,0000$). Dengan ini berarti bahwa setiap kenaikan upah minimum akan diikuti oleh peningkatan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Berdasarkan temuan tersebut, membuktikan bahwa faktor pendapatan memiliki peran dalam menyesuaikan kemampuan konsumsi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori konsumsi Keynes yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat melalui mekanisme *marginal propensity to consume* (MPC). Selain itu, dalam perspektif ekonomi kesejahteraan peningkatan pendapatan riil akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam meningkatnya kemampuan daya beli. Temuan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mely Zahara yang menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat.⁹⁸ Temuan ini juga didukung oleh penelitian Deby Silvia, Mohammad Balafif, dan Anggraeni Rahmasari yang menyatakan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.⁹⁹ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa

⁹⁸ Zahara, "Analisis Pengaruh Pendapatan Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat Di Jawa Tengah Tahun 2017-2019."

⁹⁹ Deby Silvia, Mohammad Balafif, and Anggraeni Rahmasari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Daya Beli Masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo," *Bharanomics* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v2i1.193>.

peningkatan upah minimum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa juga meningkat.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Yessica Donna Amisa dan R. Bambang Dwi Waryanto menunjukkan bahwa upah minimum dan daya beli masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.¹⁰⁰ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa peningkatan upah minimum mampu meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat sehingga daya beli masyarakat ikut meningkat. Temuan ini memperkuat hasil penelitian bahwa pendapatan masyarakat yang meningkat melalui kebijakan upah minimum, akan mendorong kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan bahwa perubahan tingkat upah minimum dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi. Peningkatan upah minimum cenderung mendorong pendapatan riil, sehingga kemampuan membeli barang dan jasa juga bertambah. Saat kenaikan upah minimum mampu mengimbangi lonjakan harga akibat inflasi maupun kebijakan fiskal seperti kenaikan PPN daya beli masyarakat akan tetap menguat, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan temuan empiris yang diperoleh disimpulkan bahwa kenaikan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat di Kota Parepare, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan upah minimum memiliki peran dalam

¹⁰⁰ Yessica Donna Amisa and R. Bambang Dwi Waryanto, "Pengaruh Upah Minimum Dan Daya Beli Masyarakat Setiap Provinsi Terhadap Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21 Di Indonesia," *Majalah Ekonomi* 25, no. 2 (2020): 19–27, <https://doi.org/10.36456/majeko.vol25.no2.a2932>.

meningkatkan pendapatan riil masyarakat serta menjaga stabilitas konsumsi di tengah perubahan kondisi ekonomi.

3. Pengaruh Kenaikan Tarif PPN dan Upah Minimum terhadap Daya Beli

Masyarakat

Hasil pengujian hipotesis mengungkapkan bahwa peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bersama dengan kenaikan upah minimum secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap daya beli masyarakat di Kota Parepare. Hal ini dibuktikan melalui uji F (simultan) pada estimasi model ARDL, di mana nilai probabilitas F-statistic lebih rendah dibandingkan tingkat signifikansi 5%. Temuan tersebut memperkuat bahwa variabel Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan upah minimum secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap daya beli masyarakat. Kedua variabel tersebut terbukti memberikan kontribusi yang berarti dalam menjelaskan perubahan daya beli masyarakat di Kota Parepare.

Selain itu, nilai Adjusted R^2 sebesar 0,983831 menunjukkan bahwa sekitar 98,38% variasi dalam daya beli masyarakat dapat diterangkan oleh variabel PPN dan upah minimum yang terdapat dalam model, sementara sisanya sebesar 1,62% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model yang digunakan memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Hasil estimasi model ARDL juga menunjukkan nilai *Error Correction Term* (ECT) sebesar -0,477841 yang bernilai negatif dan signifikan. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa sekitar 47,78% ketidakseimbangan jangka pendek akan dikoreksi dalam satu periode menuju keseimbangan jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyesuaian daya beli masyarakat terhadap perubahan

tarif PPN dan upah minimum berlangsung secara bertahap dan relatif stabil hingga mencapai keseimbangan dalam jangka panjang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor harga dan pendapatan. Kenaikan tarif PPN cenderung memberikan tekanan terhadap daya beli melalui peningkatan harga barang dan jasa, sedangkan peningkatan upah minimum berperan dalam meningkatkan daya beli melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam menentukan tingkat daya beli masyarakat.

Hasil penelitian ini memuat beberapa teori di antaranya yaitu Teori Konsumsi Keynes (*Keynesian Consumption Theory*) dan teori pendapatan riil. Sebagaimana dijelaskan oleh John Maynard Keynes bahwa tingkat konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh pendapatan *disposable*.¹⁰¹ Peningkatan upah minimum akan meningkatkan pendapatan *disposable* sehingga mendorong konsumsi dan daya beli. Sebaliknya, peningkatan PPN sebagai pajak konsumsi akan mengurangi pendapatan *disposable* yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat. Teori pendapatan riil yang dikemukakan oleh N. Gregory Mankiw yang menyatakan bahwa daya beli masyarakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan nominal, tetapi juga oleh kemampuan pendapatan tersebut dalam memperoleh barang dan jasa.¹⁰² Jadi, saat kenaikan tarif PPN menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa lebih besar dibandingkan peningkatan upah minimum, maka daya beli riil masyarakat akan mengalami penurunan meskipun pendapatan nominal meningkat.

¹⁰¹ Waty et al., *Pengantar Ilmu Ekonomi*, 98.

¹⁰² Mankiw, *Principles of Economics*.

Penelitian ini juga sejalan dengan teori daya beli yang menyatakan bahwa kemampuan konsumsi masyarakat ditentukan oleh perbandingan antara pendapatan dan tingkat harga. Dalam hal ini, kenaikan harga akibat PPN mencerminkan mekanisme dalam Hukum Permintaan yang di mana peningkatan harga akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang mampu dibeli oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Amaliah dkk. yang menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat. Penelitian tersebut juga menghasilkan nilai *adjusted R-squared* sebesar 98,5% yang menunjukkan bahwa sebagian besar variasi daya beli dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut.¹⁰³ Nilai tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian ini dengan menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki tingkat kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan daya beli masyarakat.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan peningkatan upah minimum memiliki pengaruh terhadap daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat dipengaruhi oleh keseimbangan antara tingkat pendapatan dan tingkat harga yang terjadi di pasar. Berdasarkan hasil pengujian model ARDL menunjukkan bahwa variabel kenaikan tarif PPN dan upah minimum secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap daya beli masyarakat di Kota Parepare. Hasil estimasi *Error Correction Term* (ECT) yang bernilai negatif dan signifikan menunjukkan bahwa ketidakseimbangan jangka pendek akan menyesuaikan kembali menuju keseimbangan jangka panjang secara

¹⁰³ Amaliah, Harahap, and Rahmani, "Value Added Tax And Minimum Wage Influence On Purchasing Power : Masalahah View."

bertahap. Ketika ditarik secara garis besar peningkatan upah minimum dan kebijakan tarif PPN tetap memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam memengaruhi daya beli masyarakat. Kenaikan upah minimum berperan dalam meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat, sementara kenaikan tarif PPN memengaruhi daya beli melalui perubahan tingkat harga barang dan jasa. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebijakan upah dan kebijakan perpajakan menjadi hal yang penting dalam menjaga stabilitas daya beli serta kesejahteraan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Hasil uji estimasi ARDL menunjukkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat di Kota Parepare. Dalam jangka pendek, variabel PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat, baik pada periode berjalan maupun periode sebelumnya. Namun, dalam jangka panjang, PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dampak PPN bersifat dinamis, di mana dalam jangka panjang kenaikan PPN akan menurunkan daya beli. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian ini adalah menerima H_1 yang berarti bahwa kenaikan tarif PPN berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat.
2. Hasil uji estimasi ARDL menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat di Kota Parepare. Dalam jangka pendek, variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat, baik secara langsung maupun dengan efek keterlambatan (*lagged effect*). Dalam jangka panjang, upah minimum juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan. Untuk itu,

kesimpulan penelitian ini adalah menerima H_2 yang berarti bahwa peningkatan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat.

3. Hasil uji F dalam model ARDL menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat di Kota Parepare. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas F-statistic yang lebih kecil dari tingkat signifikansi. Dengan demikian, kedua variabel secara bersama-sama memiliki pengaruh nyata dalam menjelaskan variasi daya beli masyarakat. Sehingga, kesimpulan penelitian ini adalah menerima H_3 .

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, disarankan agar Pemerintah Kota Parepare memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi masyarakat dalam menentukan besaran upah minimum sehingga kebijakan yang diterapkan lebih efektif dalam menjaga daya beli masyarakat. Hal ini karena peningkatan upah minimum terbukti mampu meningkatkan daya beli masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di sisi lain, pemerintah juga perlu berhati-hati dalam menetapkan kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mengingat dalam jangka panjang kebijakan tersebut dapat menurunkan daya beli masyarakat. Maka diperlukan kebijakan penyeimbang seperti pemberian subsidi, bantuan sosial, atau pengendalian harga guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat.

Selain itu, untuk Badan Pusat Statistik (BPS) diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan dan kelengkapan data, terutama di daerah seperti kota atau kabupaten kecil. Data yang lebih rinci, konsisten, dan diperbarui secara berkala sangat penting untuk mendukung penelitian dan pengambilan kebijakan yang tepat. BPS juga

diharapkan dapat menyediakan lebih banyak jenis data ekonomi agar peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap.

Untuk penelitian mendatang disarankan memasukkan variabel tambahan yang memengaruhi daya beli masyarakat, seperti garis kemiskinan, perilaku konsumsi, pertumbuhan ekonomi daerah, atau kebijakan subsidi agar analisis menjadi lebih komprehensif. Selain itu cakupan wilayah kajian juga perlu diperluas, tidak hanya satu daerah saja. Langkah ini penting guna memberikan gambaran kondisi daya beli yang lebih luas, representatif, serta meningkatkan tingkat generalisasi hasil riset.



DAFTAR PUSTAKA

- Aba, Fransiskus Xaverius Lara. *Pengantar Ekonomi Mikro Teori Dan Pembahasan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Addury, Multazam Mansyur, Nur Hishaly GH, Muh. Dzulfikar Izzaturrahman, and Dian Resky Pangestu. "Performance Analysis of Islamic Banks Using Error Correction Model." *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2024): 27–37. <https://doi.org/10.21154/etihad.v4i1.9336>.
- Adisu, Edytus. *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif-Bonus-THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun-Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat*. Jakarta: ForumSahabat, 2008.
- Agung, I Gusti Ngurah. *Time Series Data Analysis Using EViews*. Singapura: John Wiley & Sons (Asia), 2009.
- Amaliah, Riska, Muhammad Ikhsan Harahap, and Nur Ahmadi Bi Rahmani. "Value Added Tax And Minimum Wage Influence On Purchasing Power : Masalahah View." *Jurnal Proaksi* 12, no. 4 (2025): 553–70. <https://doi.org/10.32534/jpk.v12i4.7928>.
- Amam. "Analisa Dampak Kenaikan PPN Dari 10 % Menjadi 11 % Terhadap Daya Beli Dan Inflasi." *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 2027–36. <https://doi.org/doi.org/10.56799/jceki.v4i3>.
- Amisa, Yessica Donna, and R. Bambang Dwi Waryanto. "Pengaruh Upah Minimum Dan Daya Beli Masyarakat Setiap Provinsi Terhadap Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21 Di Indonesia." *Majalah Ekonomi* 25, no. 2 (2020): 19–27. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol25.no2.a2932>.
- Arwin, Besse Faradiba, and Wardianto. "Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gowa." *Journal of Economics and Regional Science* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.52421/jurnal-esensi.v1i1.131>.
- Aulia, Aisyah, Siti Maisaroh, Assyfa Putri Ananta, and Wahjoe Pangestoeti. "Dampak Kenaikan PPN 12% Terhadap Pendapatan Negara Dan Kesejahteraan Masyarakat." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2025): 192–201. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.773>.
- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota." <https://www.bps.go.id/id>, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjE5IzI=/jumlah-penduduk-miskin--ribu-jiwa--menurut-kabupaten-kota.html>.
- Badan Pusat Statistik Kota Parepare. "Laju Inflasi Bulanan Di Kota Parepare (Y to Y)

(Persen).” Parepare, 2026.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulsel. “Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan Dan Bukan Makanan Di Daerah Perkotaan Dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan (Rupiah).” <https://sulsel.bps.go.id/id>, 2026.

BPS. “Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11%.” Jakarta, 2026. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2546/ekonomi-indonesia-tahun-2025-tumbuh-5-11-persen.html>.

BPS Kota Lubuk Linggau. “Indeks Harga Konsumen Dan Inflasi.” Lubuk Linggau, 2022.

BPS Kota Parepare. “Kota Parepare Dalam Angka 2026.” Parepare, 2026. <https://pareparekota.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/12f762fb7d8c231347d2c268/kota-parepare-dalam-angka-2026.html>.

Ferilio. “Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Menengah Menurut Pandangan Ekonomi Islam Di Kota Manna Bengkulu Selatan.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/6566>.

Fitriani, Tisa. “Pengaruh Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Di Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat Di Kota Parepare.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4561>.

Fitriyani. “Analisis Kesadaran Pajak Dan Dampak Kenaikan PPN Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika* 3, no. 1 (2025): 69–74. <https://doi.org/10.70052/jeba.v3i1.698>.

Harahap, Arifuddin Muda. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Edited by Mar'ie Mahfudz Harahap. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023.

Hardiyanti, Sri Sundari. “Analisis Determinan Pertumbuhan Jumlah Investasi Asuransi Syariah Di Indonesia: Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL).” Universitas Sumatera Utara Medan, 2024. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/101593>.

Harinie, Luluk Tri, Khoirun Nisa Bahri, Bahrul Ulum Ilham, Uli Wildan Nuryanto, Era Agustina Yamini, Berlin Silaban, M Taufiq Noor Rokhman, Untung Novianto, Arteurt Yoseph Merung, and Leopoldino Vasco Martins. *Pemasaran Inovatif Pada UMKM*. Edited by Miko Andi Wardana. CV. Intelektual Manifest Media, 2024.

Hicks, John Richard. *The Theory Of Wages*. London: Macmillan And Company Limited, 1963.

Indayatun, Ratna. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Berbasis Online*. Tangerang: Berkah Aksara Cipta Karya, 2025.

Islami, Annisa Nur Al. "Pengaruh Kenaikan Tarif PPN, Literasi Pajak, Dan Literasi Keuangan Terhadap Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72250>.

Kasmadi, and Nia Siti Sunariah. *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Katona, George. *Psychological Analysis of Economic Behavior*. First. New York: McGraw-Hill Book Company, 1951.

Kotlikoff, Laurence J., and Lawrence H. Summers. "Tax Incidence." In *Handbook of Public Economics*. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland), 1987.

Lestari, Andini Jea, Siti Nuridah, and Herlina Littu. "Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Daya Beli Konsumen Apotek Di Kabupaten Bekasi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 7757–68. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4536>.

Mahdalena, Sonia Santa, and Ichsan. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Daerah, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Subsidi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Menggunakan Model ARDL." *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 06, no. 3 (2023): 44–55. <https://doi.org/10.29103/jeru.v6i3.15183>.

Mankiw, N. Gregory. *Principles of Economics*. 9 th. Boston: Cengage Learning, 2021.

Marismiyati, and Silki Yulianti Woman. "Pengaruh Kenaikan Pajak Terhadap Daya Beli Mobil Pada Auto2000 Pasteur Bandung." *Land Journal* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.47491/landjournal.v5i2.3633>.

Masani, Sab'ul, and I Gusti Ngurah Aryawan Asasandi. "Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Dalam Melihat Pengaruh Nilai Tukar Dan Inflasi Terhadap Ekspor Pertanian Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agrokompak* 4, no. 3 (2025): 992–1001. <https://doi.org/10.29303/p9trry40>.

Mustaqiem. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Pertama. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014.

Nataherwin, Syanti Dewi, and Widyasari. *Kajian Lengkap Tentang PPN Dan PPnBM*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.

Oktaria, Vina, Fernando Kholis Rofiqi, Cindy Nitaloka, Waliyan Evriyando, and Alief Rakhman Setyanto. "Analisis Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Ekspor, Dan Impor Terhadap Produk

- Domestic Bruto Di Indonesia.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025): 1–23. <https://doi.org/doi.org/10.62281/79p3ks42>.
- Pamuji, Kadar, and Abdul Aziz Nasihuddin. *Hukum Pajak*. Pertama. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2020.
- Pigou, Arthur Cecil. *The Economics of Welfare*. London: Macmillan and Company, 1920.
- Pohan, Chairil Anwar. *Kebijakan Dan Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Puspita, D. *International Political Economy: [Ekonomi Politik Internasional]*. Edited by EduGorilla Prep Experts. EduGorilla Community Pvt. Ltd., 2025.
- Putri, Veni Gerhana, and Agus Subandoro. “Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT X.” *Jurnal Revenue* 3, no. 1 (2022).
- Rahayu, Yunie. “Pengaruh Upah Minimum Provinsi Dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jambi.” *Jurnal Development* 7, no. 2 (2019).
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>.
- Sa’adah, Lailatus, and Aji Cahyo Wibowo. “Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Daya Beli Dan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* 10, no. 1 (2026): 93–98. <https://doi.org/10.25139/jaap.v10i1.11891>.
- Sambur, Noviane Claudya Pinkan, Jullie J. Sondakh, and Harijanto Sabijono. “Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 5 (2015): 132–43.
- Sarlini, Heti, Yessica Devina Hutabarat, Elsa Sely Rahmayaani, and Wahjoe Pangestoeti. “Analisis Pengaruh Kenaikan PPN Terhadap Konsumsi Barang Kebutuhan Sekunder Oleh Masyarakat Kelas Menengah Di Indonesia.” *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 2, no. 3 (2025): 566–74. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i3.4860>.
- Septian, Edo. “Pengaruh Kenaikan PTKP Dan UMK Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.” Universitas Brawijaya, 2018.
- Silvia, Deby, Mohammad Balafif, and Anggraeni Rahmasari. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Daya Beli Masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo.” *Bharanomics* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v2i1.193>.

- Siregar, Siti Aisyah. *Kumpulan Jurnal Terakreditasi Sinta (Akuntansi Pajak)*. Belajar Akuntansi Online, 2024.
- Stiglitz, Joseph E. *Economics of the Public Sector*. Edited by Jack Repcheck. New York: W. W. Norton & Company, 1988.
- Sudirman, Sudirman, and M Alhudhori. "Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi." *Ekonomis Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2018): 81. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v2i1.33>.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sukmana, Rania, Tarno, and Puspita Kartikasari. "Pemodelan Autoregressive Distributed Lag Untuk Memprediksi Nilai Impor Non-Migas Di Indonesia." *Jurnal Gaussian* 13, no. 2 (2025): 499–508. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.13.2.499-508>.
- Sulsel, Pemerintah Provinsi. "Pemprov Sulsel." sulselprov.go.id, 2025. <https://sulselprov.go.id/>.
- Sumarsono, Sonny. *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia Dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.
- Suminto, Ahmad, and Miftahul Huda. *Ekonometrika Dasar: Seri Analisis Regresi Linier, Regresi Data Panel, ECM, VAR/VECM Dan ARDL*. Malang: Madza Media, 2025.
- Suparmono. *Pengantar Ekonomi Makro*. Kedua. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2018. <http://repository.stimykpn.ac.id/id/eprint/246>.
- Supramono, and Theresia Woro Damayanti. *Perpajakan Indonesia, Mekanisme Dan Perhitungan Edisi Revisi*. Edited by Rosalana Fiva. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015.
- Tarmizi, Muhamad Mulya. "Peningkatan Tarif PPN Indonesia: Dampak Sosial Ekonomi Dan Potensi Yang Belum Terserap." *Jurnal Ekonomi Indonesia* 12, no. 1 (2023): 55–68. <https://doi.org/10.52813/jei.v12i1.169>.
- Tjahjono, Achmad, and Muhammad Fakhri Husein. *Perpajakan*. Ke-3. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Tovi, Tantia. "Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak (Tax Holiday), Inflasi, Kurs, Dan PDB Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia." Universitas

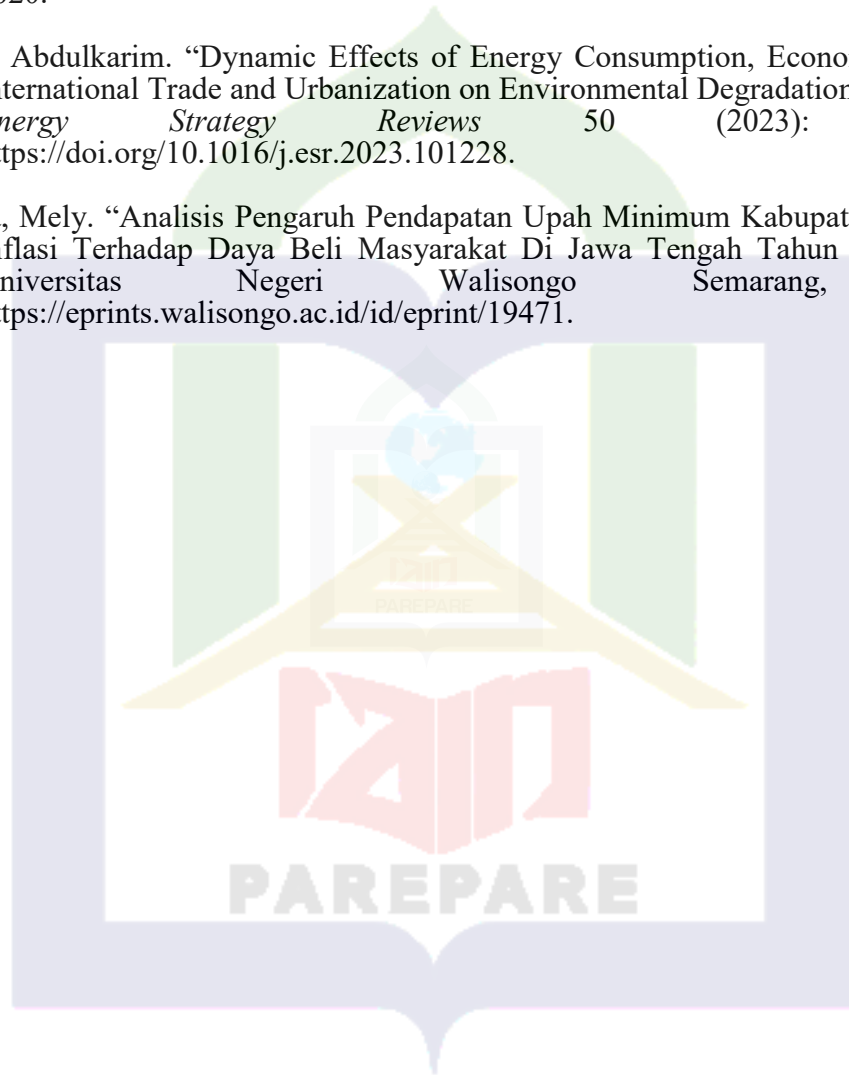
Diponegoro Semarang, 2022.

Waty, Ervina, Muhammad Fajar, M. Afdhal Chatra P, Andi Jam'an, Selfiana, Zul Ammar, Rini Setyastuti, et al. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Edited by Efitra. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Wibowo, Agus. *Pengantar Ekonomi Makro*. Semarang: Yayasan Prima Agus teknik, 2020.

Yusuf, Abdulkarim. "Dynamic Effects of Energy Consumption, Economic Growth, International Trade and Urbanization on Environmental Degradation in Nigeria." *Energy Strategy Reviews* 50 (2023): 101228. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2023.101228>.

Zahara, Mely. "Analisis Pengaruh Pendapatan Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat Di Jawa Tengah Tahun 2017-2019." Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2022. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19471>.





LAMPIRAN

Lampiran 1 : Instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : AULIA NUR IRSHA
 NIM : 2220203860202052
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN DAN
 PENINGKATAN UPAH MINIMUM TERHADAP
 DAYA BELI MASYARAKAT DI KOTA
 PAREPARE

FORM CHECKLIST DATA SEKUNDER

No	Jenis Data / Dokumen	Sumber / Instansi	Tersedia	Keterangan
1	Tarif PPN	Kementerian Keuangan RI	✓	Sumber Web DJP
2	Upah Minimum Kota Parepare (UMK)	Pemerintah Daerah Kota Parepare / Instansi Lainnya	✓	Sumber Pemprov Sulsel
3	Indeks Harga Konsumen (IHK)	BPS	✓	BPS
4	Dokumen pendukung/ Publikasi Resmi lainnya	Instansi terkait / Pemerintah Daerah	-	-

Setelah mencermati instrumen penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul tersebut, instrumen ini dinyatakan layak untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare,

Mengetahui:

Pembimbing


Besse Faradiba, S.E., M.M.

NIP. 19891017 201903 2 004



Lampiran 2 : Data IHK

Nomor	Bulan	Tahun	IHK	Basis Data IHK (Tahun Dasar)
1	April	2022	111,40	2018=100
2	Mei	2022	113,49	2018=100
3	Juni	2022	113,61	2018=100
4	Juli	2022	114,25	2018=100
5	Agustus	2022	114,12	2018=100
6	September	2022	115,45	2018=100
7	Oktober	2022	114,90	2018=100
8	November	2022	115,15	2018=100
9	Desember	2022	115,98	2018=100
10	Januari	2023	116,42	2018=100
11	Februari	2023	116,11	2018=100
12	Maret	2023	117,13	2018=100
13	April	2023	117,37	2018=100
14	Mei	2023	117,68	2018=100
15	Juni	2023	117,64	2018=100
16	Juli	2023	117,55	2018=100
17	Agustus	2023	117,40	2018=100
18	September	2023	117,59	2018=100
19	Oktober	2023	117,95	2018=100

20	November	2023	118,05	2018=100
21	Desember	2023	118,55	2018=100
22	Januari	2024	105,59	2022=100
23	Februari	2024	105,67	2022=100
24	Maret	2024	106,01	2022=100
25	April	2024	106,09	2022=100
26	Mei	2024	106,43	2022=100
27	Juni	2024	106,79	2022=100
28	Juli	2024	106,29	2022=100
29	Agustus	2024	106,12	2022=100
30	September	2024	106,49	2022=100
31	Oktober	2024	106,33	2022=100
32	November	2024	105,92	2022=100
33	Desember	2024	106,59	2022=100
34	Januari	2025	105,87	2022=100
35	Februari	2025	105,64	2022=100
36	Maret	2025	108,11	2022=100
37	April	2025	109,99	2022=100
38	Mei	2025	109,29	2022=100
39	Juni	2025	109,95	2022=100
40	Juli	2025	110,91	2022=100
41	Agustus	2025	110,85	2022=100

42	September	2025	110,36	2022=100
43	Oktober	2025	110,11	2022=100
44	November	2025	109,99	2022=100
45	Desember	2025	110,69	2022=100
46	Januari	2026	111,21	2022=100
47	Februari	2026	111,93	2022=100

Lampiran 3 : Data Variabel Penelitian

Bulan	Tahun	Tarif PPN	Dummy PPN	Upah Minimum	Upah Minimum (LN)	Daya Beli	Daya Beli (LN)
April	2022	11%	0	Rp. 3.165.876	14,96794035	3193145,462	14,97651703
Mei	2022	11%	0	Rp. 3.165.876	14,96794035	3134341,391	14,95792963
Juni	2022	11%	0	Rp. 3.165.876	14,96794035	3131030,759	14,95687282
Juli	2022	11%	0	Rp. 3.165.876	14,96794035	3113491,505	14,95125532
Agustus	2022	11%	0	Rp. 3.165.876	14,96794035	3117038,245	14,95239383
September	2022	11%	0	Rp. 3.165.876	14,96794035	3081129,532	14,94080682
Oktober	2022	11%	0	Rp. 3.165.876	14,96794035	3095878,194	14,94558217
November	2022	11%	0	Rp. 3.165.876	14,96794035	3089156,791	14,94340873

Desember	2022	11%	0	Rp. 3.165.876	14,967940 35	3067049,53	14,93622659
Januari	2023	11%	0	Rp. 3.385.145	15,034907 3	3267079,289	14,99940696
Februari	2023	11%	0	Rp. 3.385.145	15,034907 3	3275802,005	15,00207328
Maret	2023	11%	0	Rp. 3.385.145	15,034907 3	3247275,427	14,99332687
April	2023	11%	0	Rp. 3.385.145	15,034907 3	3240635,348	14,99127996
Mei	2023	11%	0	Rp. 3.385.145	15,034907 3	3232098,664	14,98864223
Juni	2023	11%	0	Rp. 3.385.145	15,034907 3	3233197,644	14,98898219
Juli	2023	11%	0	Rp. 3.385.145	15,034907 3	3235673,082	14,98974753
Agustus	2023	11%	0	Rp. 3.385.145	15,034907 3	3239807,247	14,99102439
September	2023	11%	0	Rp. 3.385.145	15,034907 3	3234572,419	14,9894073
Oktober	2023	11%	0	Rp. 3.385.145	15,034907 3	3224700,049	14,9863505
November	2023	11%	0	Rp. 3.385.145	15,034907 3	3221968,41	14,98550304
Desember	2023	11%	0	Rp. 3.385.145	15,034907 3	3208379,34	14,98127649
Januari	2024	11%	0	Rp. 3.434.298	15,049323 1	3252484,137	14,99492961
Februari	2024	11%	0	Rp. 3.434.298	15,049323	3250021,766	14,99417225

					1		
Maret	2024	11%	0	Rp. 3.434.298	15,049323 1	3239598,151	14,99095985
April	2024	11%	0	Rp. 3.434.298	15,049323 1	3237155,246	14,99020549
Mei	2024	11%	0	Rp. 3.434.298	15,049323 1	3226813,868	14,98700579
Juni	2024	11%	0	Rp. 3.434.298	15,049323 1	3215935,949	14,98362899
Juli	2024	11%	0	Rp. 3.434.298	15,049323 1	3231064,07	14,98832207
Agustus	2024	11%	0	Rp. 3.434.298	15,049323 1	3236240,106	14,98992275
September	2024	11%	0	Rp. 3.434.298	15,049323 1	3224995,774	14,9864422
Oktober	2024	11%	0	Rp. 3.434.298	15,049323 1	3229848,585	14,98794582
November	2024	11%	0	Rp. 3.434.298	15,049323 1	3242350,831	14,99180919
Desember	2024	11%	0	Rp. 3.434.298	15,049323 1	3221970,166	14,98550358
Januari	2025	12%	1	Rp. 3.657.527	15,112297 79	3454734,108	15,05525605
Februari	2025	12%	1	Rp. 3.657.527	15,112297 79	3462255,774	15,05743089
Maret	2025	12%	1	Rp. 3.657.527	15,112297 79	3383153,27	15,03431875
April	2025	12%	1	Rp. 3.657.527	15,112297 79	3325326,848	15,01707853

Mei	2025	12%	1	Rp. 3.657.527	15,112297 79	3346625,492	15,02346308
Juni	2025	12%	1	Rp. 3.657.527	15,112297 79	3326536,608	15,01744226
Juli	2025	12%	1	Rp. 3.657.527	15,112297 79	3297743,215	15,00874892
Agustus	2025	12%	1	Rp. 3.657.527	15,112297 79	3299528,191	15,00929004
September	2025	12%	1	Rp. 3.657.527	15,112297 79	3314178,144	15,01372023
Oktober	2025	12%	1	Rp. 3.657.527	15,112297 79	3321702,843	15,01598811
November	2025	12%	1	Rp. 3.657.527	15,112297 79	3325326,848	15,01707853
Desember	2025	12%	1	Rp. 3.657.527	15,112297 79	3304297,588	15,01073448
Januari	2026	12%	1	Rp. 3.921.088	15,181879 72	3525841,201	15,0756296
Februari	2026	12%	1	Rp. 3.921.088	15,181879 72	3503160,904	15,06917623

PAREPARE

Lampiran 4 : Uji Statistik Deskriptif

Date: 04/07/26
Time: 00:22
Sample: 2022M04 2026M02

	LN_DAYABELI	D_PPN	LN_UPAHMINIMUM
Mean	14.99456	0.297872	15.05178
Median	14.99021	0.000000	15.04932
Maximum	15.07563	1.000000	15.18188
Minimum	14.93623	0.000000	14.96794
Std. Dev.	0.031033	0.462267	0.056057
Skewness	0.508911	0.883960	0.212444
Kurtosis	3.618583	1.781385	2.653302
Jarque-Bera	2.778104	9.029019	0.588929
Probability	0.249312	0.010949	0.744930
Sum	704.7442	14.00000	707.4336
Sum Sq. Dev.	0.044300	9.829787	0.144551
Observations	47	47	47

Lampiran 5 : Hasil Uji Stasioneritas-Unit Root Test ADF

a. Tarif PPN

Tingkat Level

Null Hypothesis: D_PPN has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-0.623367	0.8552
Test critical values: 1% level	-3.581152	
5% level	-2.926622	
10% level	-2.601424	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Tingkat First Difference

Null Hypothesis: D(D_PPN) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-6.708204	0.0000
Test critical values: 1% level	-3.584743	
5% level	-2.928142	
10% level	-2.602225	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

b. Upah Minimum

Tingkat Level

Null Hypothesis: LN_UPAHMINIMUM has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-0.198957	0.9312
Test critical values: 1% level	-3.581152	
5% level	-2.926622	
10% level	-2.601424	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Tingkat First Difference

Null Hypothesis: D(LN_UPAHMINIMUM) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-7.115409	0.0000
Test critical values: 1% level	-3.584743	
5% level	-2.928142	
10% level	-2.602225	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

c. Daya Beli

Tingkat Level

Null Hypothesis: LN_DAYABELI has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.357764	0.5946
Test critical values: 1% level	-3.581152	
5% level	-2.926622	
10% level	-2.601424	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Tingkat First Difference

Null Hypothesis: D(LN_DAYABELI) has a unit root

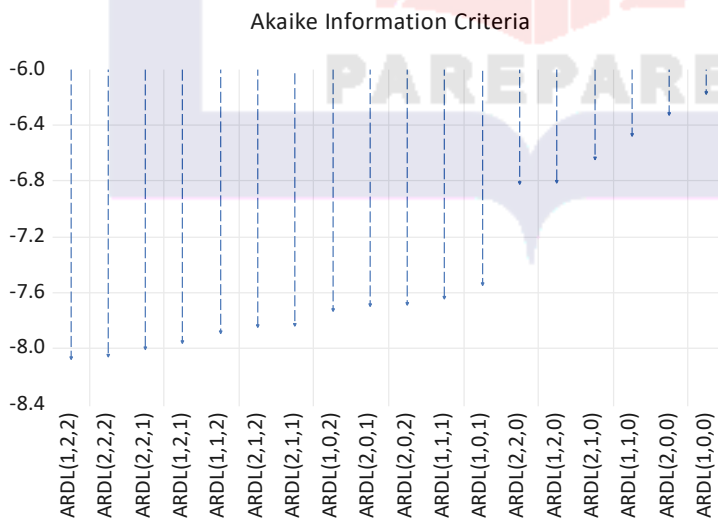
Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-7.350559	0.0000
Test critical values: 1% level	-3.584743	
5% level	-2.928142	
10% level	-2.602225	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Lampiran 6 : Uji Lag Optimum



Lampiran 7 : Uji Kointegrasi-Bound Test

Null hypothesis: No levels relationship

Number of cointegrating variables: 2

Trend type: Rest. constant (Case 2)

Sample size: 45

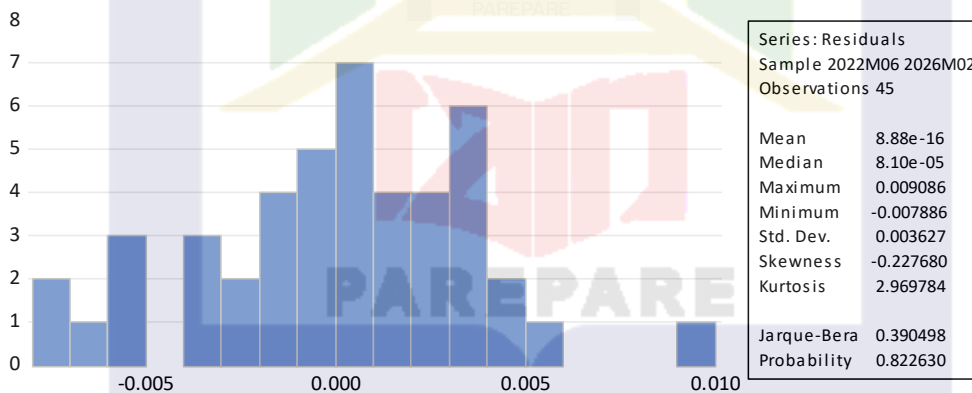
Test Statistic	Value
F-statistic	16.095889

	10%		5%		1%	
Sample Size	I(0)	I(1)	I(0)	I(1)	I(0)	I(1)
40	2.835	3.585	3.435	4.260	4.770	5.855
45	2.788	3.540	3.368	4.203	4.800	5.725
Asymptotic	2.630	3.350	3.100	3.870	4.130	5.000

* I(0) and I(1) are respectively the stationary and non-stationary bounds.

Lampiran 8: Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



b. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.127003	Prob. F(2,35)	0.8811
Obs*R-squared	0.324225	Prob. Chi-Square(2)	0.8503

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.331883	Prob. F(7,37)	0.2632
Obs*R-squared	9.056870	Prob. Chi-Square(7)	0.2486
Scaled explained SS	6.030388	Prob. Chi-Square(7)	0.5362

Lampiran 9 : Hasil Estimasi ARDL

Dependent Variable: LN_DAYABELI

Method: ARDL

Date: 04/06/26 Time: 23:50

Sample: 2022M06 2026M02

Included observations: 45

Dependent lags: 2 (Automatic)

Automatic-lag linear regressors (2 max. lags): D_PPN LN_UPAHMINIMUM

Deterministics: Restricted constant and no trend (Case 2)

Model selection method: Akaike info criterion (AIC)

Number of models evaluated: 18

Selected model: ARDL(1,2,2)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
LN_DAYABELI(-1)	0.522159	0.073449	7.109131	0.0000
D_PPN	0.010301	0.004891	2.106124	0.0420
D_PPN(-1)	-0.001543	0.006702	-0.230211	0.8192
D_PPN(-2)	-0.015661	0.005051	-3.100831	0.0037
LN_UPAHMINIMUM	0.906609	0.045019	20.13849	0.0000
LN_UPAHMINIMUM(-1)	-0.519323	0.089601	-5.795979	0.0000
LN_UPAHMINIMUM(-2)	-0.118430	0.047079	-2.515551	0.0164
C	3.116956	0.617565	5.047168	0.0000
R-squared	0.986404	Mean dependent var	14.99577	
Adjusted R-squared	0.983831	S.D. dependent var	0.031103	
S.E. of regression	0.003955	Akaike info criterion	-8.067869	
Sum squared resid	0.000579	Schwarz criterion	-7.746685	
Log likelihood	189.5271	Hannan-Quinn criter.	-7.948135	
F-statistic	383.4730	Durbin-Watson stat	2.054067	
Prob(F-statistic)	0.000000			

*Note: p-values and any subsequent test results do not account for model selection.

Lampiran 10: Hasil Estimasi ARDL Jangka Pendek

Conditional Error Correction

Dependent Variable: D(LN_DAYABELI)

Method: ARDL

Date: 04/06/26 Time: 23:50

Sample: 2022M06 2026M02

Included observations: 45

Dependent lags: 2 (Automatic)

Automatic-lag linear regressors (2 max. lags): D_PPN LN_UPAHMINIMUM

Deterministics: Restricted constant and no trend (Case 2)

Model selection method: Akaike info criterion (AIC)

Number of models evaluated: 18

Selected model: ARDL(1,2,2)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LN_DAYABELI(-1)*	-0.477841	0.073449	-6.505756	0.0000
D_PPN(-1)	-0.006904	0.002486	-2.777407	0.0086
LN_UPAHMINIMUM(-1)	0.268856	0.044091	6.097779	0.0000
C	3.116956	0.617565	5.047168	0.0000
D(D_PPN)	0.010301	0.004891	2.106124	0.0420
D(D_PPN(-1))	0.015661	0.005051	3.100831	0.0037
D(LN_UPAHMINIMUM)	0.906609	0.045019	20.13849	0.0000
D(LN_UPAHMINIMUM(-1))	0.118430	0.047079	2.515551	0.0164
R-squared	0.960301	Mean dependent var		0.002472
Adjusted R-squared	0.952791	S.D. dependent var		0.018202
S.E. of regression	0.003955	Akaike info criterion		-8.067869
Sum squared resid	0.000579	Schwarz criterion		-7.746685
Log likelihood	189.5271	Hannan-Quinn criter.		-7.948135
F-statistic	127.8595	Durbin-Watson stat		2.054067
Prob(F-statistic)	0.000000			

* p-values are incompatible with t-bounds distribution.

Error Correction
 Dependent Variable: D(LN_DAYABELI)
 Method: ARDL
 Date: 04/06/26 Time: 23:59
 Sample: 2022M06 2026M02
 Included observations: 45
 Dependent lags: 2 (Automatic)
 Automatic-lag linear regressors (2 max. lags): D_PPN LN_UPAHMINIMUM
 Deterministics: Restricted constant and no trend (Case 2)
 Model selection method: Akaike info criterion (AIC)
 Number of models evaluated: 18
 Selected model: ARDL(1,2,2)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
COINTEQ*	-0.477841	0.057275	-8.342892	0.0000
D(D_PPN)	0.010301	0.004527	2.275614	0.0283
D(D_PPN(-1))	0.015661	0.004736	3.306890	0.0020
D(LN_UPAHMINIMUM)	0.906609	0.039138	23.16437	0.0000
D(LN_UPAHMINIMUM(-1))	0.118430	0.042802	2.766886	0.0085
R-squared	0.960301	Mean dependent var		0.002472
Adjusted R-squared	0.956331	S.D. dependent var		0.018202
S.E. of regression	0.003804	Akaike info criterion		-8.201203
Sum squared resid	0.000579	Schwarz criterion		-8.000462
Log likelihood	189.5271	Hannan-Quinn criter.		-8.126369
F-statistic	241.8964	Durbin-Watson stat		2.054067
Prob(F-statistic)	0.000000			

* p-values are incompatible with t-Bounds distribution.

Lampiran 11: Hasil Estimasi ARDL Jangka Panjang

Cointegrating Specification
 Deterministics: Rest. constant (Case 2)

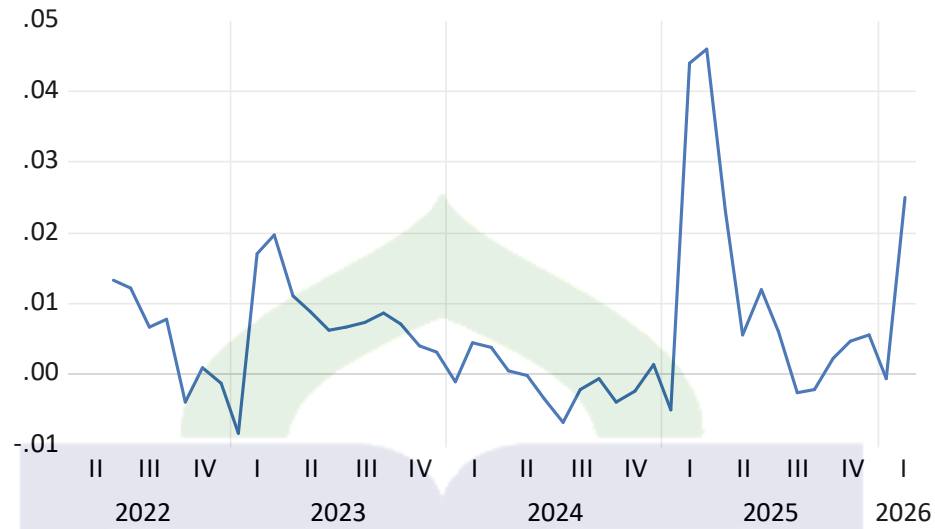
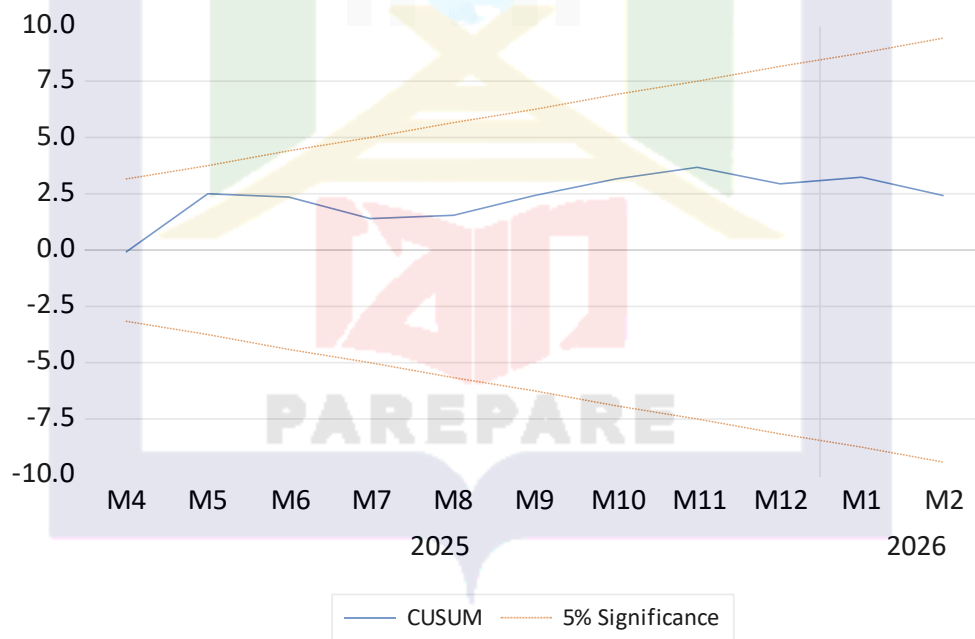
$$CE = LN_DAYABELI(-1) - (-0.014448 * D_PPN(-1) + 0.562646 * LN_UPAHMINIMUM(-1) + 6.522992)$$

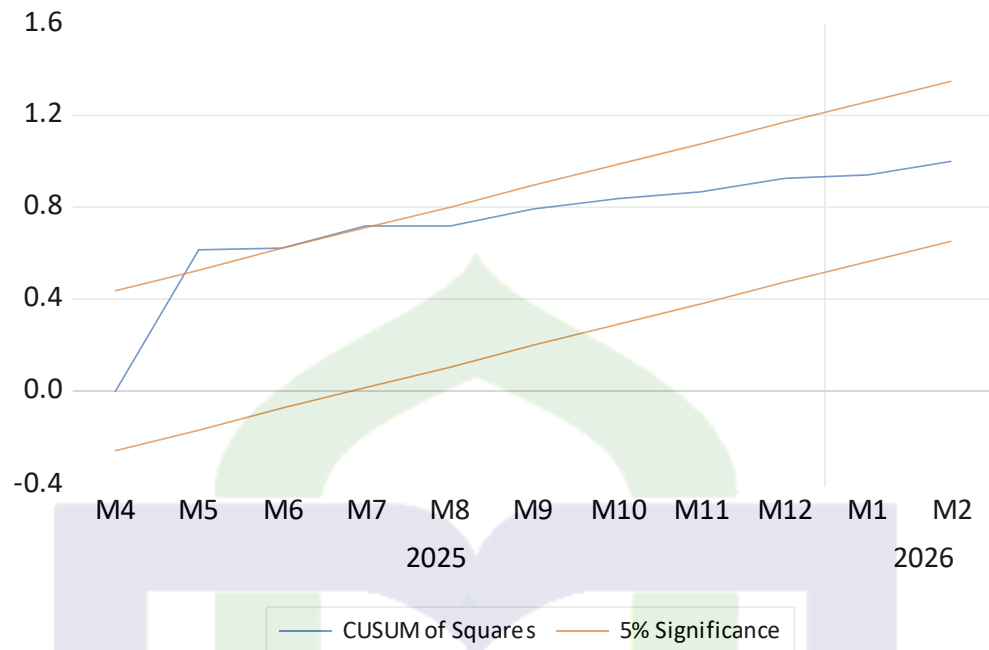
Cointegrating Coefficients

Variable *	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D_PPN(-1)	-0.014448	0.005403	-2.673883	0.0106
LN_UPAHMINIMUM(-1)	0.562646	0.045942	12.24685	0.0000
C	6.522992	0.690230	9.450461	0.0000

Note: * Coefficients
 derived from the CEC
 regression.

ARDL Cointegrating Series

Lampiran 12: Hasil *Cusum Test* dan *Cusum Square Test*



Lampiran 13 : Dokumentasi



Lampiran 14 : Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-575/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2026

31 Maret 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: AULIA NUR IRSHA
Tempat/Tgl. Lahir	: KAB. PINRANG, 26 Juni 2004
NIM	: 2220203860202052
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL. BADAQ KEL. MACCORAWALIE, KEC. WATANG SAWITTO, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN DAN PENINGKATAN UPAH MINIMUM TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 01 April 2026 sampai dengan tanggal 01 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 15 : Surat Rekomendasi Melaksanakan Penelitian dari Dinas.

SRN IP0000210



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor : 210/IP/DPM-PTSP/4/2026

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA NAMA	: AULIA NUR IRSHA
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan	: EKONOMI SYARIAH
ALAMAT	: JL. BADAQ, KAB. PINRANG
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
	JUDUL PENELITIAN : PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN DAN PENINGKATAN UPAH MINIMUM TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT DI KOTA PAREPARE
	LOKASI PENELITIAN : BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PAREPARE
	LAMA PENELITIAN : 02 April 2026 s.d 01 Mei 2026

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **02 April 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Lampiran 16 : Surat Selesai Meneliti.



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PAREPARE**

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 66, Parepare, 91122, Telepon 0421-22766,
Homepage: <http://bps.pareparekota.go.id>, E-mail: bps717@bps.go.id



**SENSUS
EKONOMI
2026**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR B-10/7372/HM.340/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sabriah, S.E
NIP : 19740111 199401 2 001
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

menerangkan bahwa,

Nama : Aulia Nur Irsha
Alamat : Jl. Badak Kab. Pinrang
Jurusan : Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

telah melakukan penelitian/wawancara/mengambil data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Pengaruh Kenaikan Tarif PPN Dan Peningkatan Upah Minimum Terhadap Daya Beli Masyarakat Di Kota Parepare" pada satker BPS Kota Parepare.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Mei 2026
Pejabat Pembuat Keterangan,



Sabriah, SE



NO PUNGLI, NO GRATIFIKASI, NO KORUPSI | LIHAT, LAWAN, DAN LAPORKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BIODATA PENULIS



Aulia Nur Irsha yang akrab disapa Aul, lahir di Kabupaten Pinrang pada tanggal 26 Juni 2004. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Syarifuddin dan Ibu Ira. Penulis berdomisili di Jalan badak Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 5 Pinrang, SMP Negeri 1 Pinrang, dan SMA Negeri 1 Pinrang. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah pada tahun 2022, penulis melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Ekonomi Syariah. Selama masa perkuliahan penulis juga melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Adapun motivasi penulis adalah “Jalani saja hidup ini, sebab apa pun yang terjadi pasti akan berlalu”.

Akhir kata, penulis bersyukur kepada Allah Swt. karena atas izin dan pertolongan-Nya skripsi yang berjudul *“Pengaruh Kenaikan Tarif PPN dan Peningkatan Upah Minimum Terhadap Daya Beli Masyarakat di Kota Parepare”* dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.